



Peran UKM Dalam Memakmirkan Masjid

Penulis

Sriyono
Supardi

Kafa Bayu Ismoyo

Program Studi Magister Manajemen
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
2024

BUKU PERAN UKM DALAM MEMAKMURKAN MASJID

Oleh

**Sriyono
Supardi
Kafa bayu Ismoyo**



Anggota IKAPI No. 218/Anggota Luar Biasa/JTI/2019
Anggota APPTI No. 002 018 1 09 2017

Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo
ISBN: 978-623-464-100-4
Copyright©2024.
Authors

BUKU PERAN UKM DALAM MEMAKMURKAN MASJID

Penulis: Sriyono; Supardi; Kafa bayu Ismoyo

ISBN: 978-623-464-100-4

Editor: Mahardika Darmawan Kusuma W.M.Pd.& M. Yani

Copy Editor: Wiwit Wahyu Wijayanti,S.H

Design Sampul dan Tata Letak: Wiwit Wahyu Wijayanti,S.H

Penerbit: UMSIDA Press

Redaksi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan Pertama, Agustus 2024

Hak Cipta © 2024 Sriyono; Supardi; Kafa bayu Ismoyo

Pernyataan Lisensi Creative Commons Attribution (CC BY)

Buku ini dilisensikan di bawah Creative Commons AttributionShareAlike 4.0 International License (CC BY). Lisensi ini memungkinkan Anda untuk:

Membagikan — menyalin dan mendistribusikan buku ini dalam bentuk apapun atau format apapun.

Menyesuaikan — mengubah, mengubah, dan membangun karya turunan dari buku ini.

Namun, ada beberapa persyaratan yang harus Anda penuhi dalam penggunaan buku ini:

Atribusi — Anda harus memberikan atribusi yang sesuai, memberikan informasi yang cukup tentang penulis, judul buku, dan lisensi, serta menyertakan tautan ke lisensi CC BY.

Penggunaan yang Adil — Anda tidak boleh menggunakan buku ini untuk tujuan yang melanggar hukum atau melanggar hak-hak pihak lain.

Dengan menerima dan menggunakan buku ini, Anda menyetujui untuk mematuhi persyaratan lisensi CC BY sebagaimana diuraikan di atas.

Catatan: Pernyataan hak cipta dan lisensi ini berlaku untuk buku ini secara keseluruhan, termasuk semua konten yang terkandung di dalamnya, kecuali disebutkan sebaliknya. Hak cipta dari website, aplikasi, atau halaman eksternal yang dijadikan contoh, dipegang dan dimiliki oleh sumber aslinya.

DAFTAR ISI

Daftar isi	
Kata Pengantar	
BAB 1. Konsep memakmurkan masjid dalam Islam	
1.1 Definisi dan pentingnya memakmurkan masjid	1
1.2 Masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi	3
1.3 Ajaran Islam tentang Ekonomi dan Bisnis	5
1.4 Sejarah peran ekonomi masjid	7
BAB 2. UMKM dan Pemberdayaan ekonomi ummat	
2.1 Definisi dan Klasifikasi UMKM	11
2.2 Kontribusi UMKM terhadap ekonomi lokal	12
2.3 UMKM dalam perseptif ekonomi islam	13
2.4 Strategi UMKM dan Institusi keagamaan	14
BAB 3 UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Optimalisasi Atribut Produk	
3.1 Definisi dan Klasifikasi UMKM	17
3.2 Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Lokal	18
3.3 UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam	19
3.4 Sinergi UMKM dan Institusi Keagamaan	20
BAB 4 Model Kerja Sama antara UMKM dan Masjid	
4.1 Pendanaan dan Investasi Syariah untuk UMKM	23
4.2 Penggunaan Lahan Masjid untuk Kegiatan Ekonomi	26
4.3 Perubahan Penggunaan Tanah	28
4.4 Analisis Kebijakan Pemerintah	29
4.5. Pengembangan Pasar dan Pameran Produk UMKM di Masjid	31
4.6 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Usaha oleh Masjid	34
BAB 5 Studi Kasus: Implementasi dan Sukses UMKM di Masjid	
5.1 Studi Kasus Masjid A: Koperasi Masjid dan Perdagangan Ritel	38
5.2 Studi Kasus Masjid B: Restoran dan Katering Halal	38
5.3 Studi Kasus Masjid C: Pusat Pendidikan dan Pelatihan UMKM	39
5.4 Analisis Keberhasilan dan Tantangan	39
Bab 6 Tantangan Dan Solusi Dalam Memakmurkan Masjid Melalui UMKM	
6.1 Tantangan Legal dan Peraturan	41
6.2 Kesulitan Pembiayaan dan akses Modal	43
6.3. Tantangan Manajerial dan sumber Daya Manusia	46
6.4. Solusi dan strategi untuk Mengatasi Tantangan	50
Bab 7 Rekomendasi dan Strategi Pengembangan Masa Depan	
7.1 Penguatan Kerjasama antara UMKM, Masjid, dan Pemerintah	59
7.2 Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Ekonomi Syariah	61
7.3 Inovasi dalam Model Bisnis UMKM di Lingkungan Masjid	64
7.4 Rencana Aksi Jangka Panjang untuk Memakmurkan Masjid	66
Bab 8 Penutup	
8.1. Ringkasan dan Kesimpulan	73
8.2. Harapan dan Masa Depan UMKM dalam Memakmurkan Masjid	73
8.3. Kata Penutup	73
Refrensi	

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul "**Peran UMK Dalam Memakmurkan Masjid**" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran vital Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam upaya memakmurkan masjid. Di era modern ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. UMK, dengan fleksibilitas dan inovasinya, memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi ini. Sistematika Buku **Peran UMK Dalam Memakmurkan Masjid** terdiri atas 5 bab yaitu :

Bab 1. Konsep Memakmurkan Masjid Dalam Islam

Bab 2. Umkm Dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Bab 3 Umkm Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Optimalisasi Atribut Produk

Bab 4 Model Kerja Sama Antara Umkm Dan Masjid

Bab 5 Studi Kasus: Implementasi Dan Sukses Umkm Di Masjid

Bab 6 Tantangan Dan Solusi Dalam Memakmurkan Masjid Melalui Umkm

Bab 7 Rekomendasi Dan Strategi Pengembangan Masa Depan

Bab 8 Penutup

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan UMK dan perannya dalam memakmurkan masjid. Mulai dari konsep dasar memakmurkan masjid dalam Islam, sejarah peran ekonomi masjid, hingga strategi implementasi UMK dalam konteks masjid modern. Buku ini juga menyajikan studi kasus dan contoh praktik terbaik yang dapat menjadi inspirasi bagi pengelola masjid, pelaku UMK, dan masyarakat umum.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk pengelola masjid, pelaku UMK, akademisi, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong inisiatif-inisiatif kreatif dalam mengoptimalkan peran UMK untuk memakmurkan masjid di seluruh Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha kita dalam memakmurkan rumah-Nya dan memberdayakan ekonomi umat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Bab 1

Konsep Memakmurkan Masjid dalam Islam

1.1. Definisi dan Pentingnya Memakmurkan Masjid

Memakmurkan masjid merupakan konsep fundamental dalam Islam yang memiliki makna mendalam dan multidimensi. Secara etimologis, kata "memakmurkan" berasal dari bahasa Arab "i'mar" yang berarti membangun, memakmurkan, atau menyemarakkan. Dalam konteks masjid, memakmurkan tidak hanya berarti membangun struktur fisik yang megah, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi dalam kehidupan umat Islam.

Definisi memakmurkan masjid dapat dipahami sebagai upaya komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi umat Islam. Hal ini melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menghidupkan masjid, baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga masjid dapat memberikan manfaat maksimal bagi jamaah dan masyarakat sekitarnya. Memakmurkan masjid bukan sekadar menjadikan masjid ramai oleh jamaah yang melaksanakan ibadah shalat, tetapi juga menjadikannya sebagai pusat kehidupan umat yang aktif dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan.

Pentingnya memakmurkan masjid tidak dapat dipisahkan dari peran sentral masjid dalam sejarah Islam dan kehidupan umat Muslim. Masjid, sejak masa Rasulullah SAW, telah menjadi institusi yang memiliki fungsi multidimensi. Ia bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, aktivitas sosial, dan bahkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, memakmurkan masjid menjadi kewajiban kolektif umat Islam untuk memastikan bahwa institusi ini dapat menjalankan perannya secara optimal dalam membina dan mengembangkan kehidupan umat.

Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya memakmurkan masjid dalam Surah At-Taubah ayat 18, yang artinya: "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." Ayat ini tidak hanya menegaskan urgensi memakmurkan masjid, tetapi juga mengaitkannya dengan kualitas keimanan seseorang.

Dalam perspektif yang lebih luas, memakmurkan masjid memiliki implikasi signifikan terhadap pembangunan peradaban Islam. Masjid yang makmur mencerminkan vitalitas dan dinamika kehidupan umat Islam. Ia menjadi indikator kesehatan spiritual,

intelektual, dan sosial-ekonomi komunitas Muslim. Masjid yang makmur dapat menjadi katalis perubahan sosial positif, pusat pemberdayaan masyarakat, dan sumber inspirasi bagi pengembangan berbagai aspek kehidupan umat.

Pentingnya memakmurkan masjid juga dapat dilihat dari perspektif pembangunan karakter umat. Masjid yang makmur menyediakan lingkungan kondusif untuk pembinaan akhlak dan spiritualitas jamaah. Melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di masjid, nilai-nilai Islam dapat ditanamkan dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari umat. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab dan berkarakter Islami.

Dalam konteks modern, memakmurkan masjid menjadi semakin relevan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, masjid yang makmur dapat menjadi benteng pertahanan moral dan spiritual umat. Ia menjadi tempat di mana umat Islam dapat menemukan ketenangan, pencerahan, dan penguatan identitas keislaman mereka.

Lebih jauh lagi, memakmurkan masjid memiliki dimensi sosial-ekonomi yang tidak kalah pentingnya. Masjid yang makmur dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan fungsi historis masjid pada masa kejayaan Islam, di mana masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah tetapi juga pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam implementasinya, memakmurkan masjid membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Ini bukan hanya tugas pengurus masjid atau tokoh agama, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh umat Islam. Setiap individu, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, dapat berkontribusi dalam upaya memakmurkan masjid, baik melalui kontribusi finansial, tenaga, pemikiran, maupun keahlian. Memakmurkan masjid juga menuntut kreativitas dan inovasi dalam pengelolaannya. Di era digital dan teknologi informasi, masjid perlu mengadopsi pendekatan-pendekatan baru yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ini bisa meliputi penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan dakwah, pengembangan program-program yang menarik bagi generasi muda, atau implementasi sistem manajemen modern dalam pengelolaan masjid.

Kesimpulannya, memakmurkan masjid adalah sebuah konsep holistik yang mencakup berbagai dimensi kehidupan umat Islam. Ia merupakan manifestasi konkret dari komitmen umat terhadap ajaran Islam dan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Masjid yang makmur bukan hanya simbol keagungan Islam, tetapi juga merupakan pusat vital bagi pengembangan spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi umat. Oleh karena itu, memakmurkan masjid harus menjadi agenda prioritas dalam upaya membangun peradaban Islam yang unggul dan berkontribusi positif bagi kemanusiaan secara global.

1.2. Masjid sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Ekonomi

Masjid, dalam sejarah perkembangan Islam, tidak pernah hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid telah memegang peranan sentral sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat Islam. Konsep ini terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan zaman, namun esensinya tetap sama: masjid adalah jantung kehidupan komunitas Muslim yang berdenyut tidak hanya dengan aktivitas spiritual, tetapi juga dengan dinamika sosial dan ekonomi. Fungsi sosial masjid dapat dilihat dari berbagai aspek.

Pertama, masjid berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi tempat di mana umat Islam belajar tentang agama mereka, mulai dari membaca Al-Qur'an hingga memahami kompleksitas hukum Islam. Tradisi ini berlanjut sepanjang sejarah Islam, dengan masjid-masjid besar seperti Al-Azhar di Kairo yang berkembang menjadi pusat pembelajaran yang melahirkan banyak ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam konteks modern, fungsi pendidikan masjid ini dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pengajian rutin, kursus bahasa Arab, pelatihan keterampilan hidup, hingga seminar dan workshop tentang berbagai topik kontemporer. Beberapa masjid bahkan mengembangkan perpustakaan dan pusat sumber daya yang menyediakan akses ke berbagai literatur Islam dan umum, menjadikan masjid sebagai hub pengetahuan bagi komunitas sekitarnya.

Kedua, masjid berfungsi sebagai pusat layanan sosial dan kemanusiaan. Dalam tradisi Islam, masjid sering kali menjadi tempat pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah. Melalui baitul mal yang biasanya dikelola oleh masjid, bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau korban bencana alam. Beberapa masjid bahkan mengembangkan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, seperti klinik atau rumah sakit mini, yang melayani jamaah dan masyarakat sekitar.

Ketiga, masjid berperan sebagai pusat resolusi konflik dan mediasi sosial. Dalam masyarakat Muslim tradisional, imam atau tokoh masjid sering kali dianggap sebagai figur yang dihormati dan dapat menjadi penengah dalam berbagai perselisihan, baik itu konflik keluarga, sengketa tanah, atau permasalahan sosial lainnya. Fungsi ini masih relevan hingga saat ini, di mana masjid dapat menjadi forum netral untuk dialog dan rekonsiliasi antar berbagai elemen masyarakat.

Keempat, masjid berfungsi sebagai pusat aktivitas pemuda dan pengembangan kepemimpinan. Melalui berbagai kegiatan seperti remaja masjid, pramuka, atau kelompok studi Islam, masjid menyediakan platform bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri, belajar berorganisasi, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Ini sangat penting dalam konteks pembangunan umat dan regenerasi kepemimpinan komunitas Muslim.

Kelima, masjid berperan sebagai pusat kebudayaan dan seni Islam. Banyak masjid yang menyelenggarakan festival seni Islam, pameran kaligrafi, atau pertunjukan nasyid dan qasidah. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkaya kehidupan kultural jamaah, tetapi juga menjadi sarana dakwah yang efektif melalui pendekatan seni dan budaya.

Beralih ke fungsi ekonomi, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif : **Pertama**, masjid dapat mengembangkan koperasi syariah atau BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang menyediakan layanan keuangan mikro bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Lembaga ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal usaha bagi para pengusaha kecil dan menengah, sekaligus menjadi alternatif dari praktik rentenir yang sering merugikan masyarakat. **Kedua**, masjid dapat menginisiasi program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, atau inkubasi bisnis. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki, masjid dapat memfasilitasi pengembangan UMKM di kalangan jamaahnya, mulai dari pelatihan keterampilan hingga akses ke pasar dan modal. **Ketiga**, masjid dapat mengoptimalkan aset wakaf untuk kegiatan produktif. Tanah atau bangunan wakaf yang dikelola masjid dapat dikembangkan menjadi properti komersial, seperti ruko, pasar, atau area parkir, yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat dan operasional masjid.

Keempat, masjid dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah. Ini bisa meliputi pengembangan industri halal, seperti fashion muslim, kuliner halal, atau produk-produk kecantikan yang sesuai syariah. Masjid dapat menyediakan ruang pameran, fasilitas pelatihan, atau bahkan inkubator bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di kalangan jamaah. **Kelima**, masjid dapat menginisiasi program-program ekonomi berbasis komunitas, seperti urban farming, bank sampah, atau koperasi konsumen. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada jamaah, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas yang lebih mandiri dan berkelanjutan. **Keenam**, masjid dapat menjadi hub untuk program-program filantropi Islam yang lebih terstruktur dan berdampak besar. Ini bisa meliputi pengelolaan wakaf tunai, pengembangan program zakat produktif, atau inisiasi crowdfunding untuk proyek-proyek sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat.

Implementasi fungsi sosial dan ekonomi masjid ini tentu membutuhkan pendekatan yang inovatif dan profesional. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pengembangan SDM pengelola masjid yang kompeten, tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam manajemen modern dan kewirausahaan sosial.
2. Penerapan sistem tata kelola yang baik (good governance) dalam manajemen masjid, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan program.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan fungsi masjid, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk manajemen zakat dan wakaf, atau platform e-learning untuk program pendidikan masjid.

4. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memperluas jangkauan dan dampak program-program masjid.
5. Pengembangan model bisnis sosial yang inovatif yang memadukan misi sosial dengan pendekatan wirausaha, sehingga program-program masjid dapat berkelanjutan secara finansial.

Dengan mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya, masjid dapat kembali menjadi pusat peradaban Islam yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Masjid tidak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi katalisator perubahan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Ini pada gilirannya akan memperkuat posisi masjid sebagai institusi yang vital dalam kehidupan umat Islam, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat secara luas.

1.3. Ajaran Islam tentang Ekonomi dan Bisnis

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan panduan yang menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi dan bisnis. Ajaran Islam tentang ekonomi dan bisnis tidak hanya mencakup aturan-aturan praktis, tetapi juga menyediakan kerangka etis dan filosofis yang menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi umat Islam. Pemahaman yang mendalam tentang ajaran ini sangat penting dalam konteks memakmurkan masjid, terutama ketika masjid berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi umat.

Fondasi utama ekonomi Islam terletak pada konsep tauhid, yang menegaskan keesaan Allah SWT dan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam, yang harus dilakukan sebagai bentuk ibadah dan amanah dari Allah SWT. Dalam perspektif ini, kegiatan ekonomi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan ('adl). Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam konteks ekonomi berarti distribusi kekayaan yang merata, penghapusan eksploitasi, dan pemenuhan hak-hak ekonomi setiap individu. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ajaran Islam, seperti kewajiban zakat, anjuran sedekah, dan larangan riba.

Konsep kepemilikan dalam Islam juga unik, di mana Allah SWT diyakini sebagai pemilik mutlak segala sesuatu, sementara manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, namun dengan batasan-batasan tertentu dan tanggung jawab sosial yang melekat padanya. Hal ini tercermin dalam ajaran tentang infaq, sedekah, dan wakaf, yang mendorong redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Islam juga mengajarkan konsep al-falah (kesuksesan) yang berbeda dengan pandangan

materialistis. Kesuksesan dalam Islam tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Seorang pengusaha Muslim yang sukses, misalnya, tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal praktik bisnis, Islam memberikan panduan yang sangat detail. Kejujuran (shiddiq) menjadi prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap pelaku bisnis Muslim. Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama umat Islam, dikenal dengan kejujurannya dalam berbisnis, yang membuatnya mendapat gelar al-Amin (yang terpercaya). Islam melarang keras segala bentuk penipuan, kecurangan, dan manipulasi dalam transaksi bisnis. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mencatat setiap transaksi keuangan dengan benar dan adil. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks bisnis antar individu, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dalam manajemen keuangan masjid.

Islam juga mengajarkan konsep kemitraan (musyarakah) dan bagi hasil (mudharabah) sebagai alternatif dari sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Sistem kemitraan ini dipandang lebih adil karena baik pemilik modal maupun pengelola usaha sama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Konsep ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah modern.

Dalam hal konsumsi, Islam mengajarkan moderasi (wasathiyah) dan menghindari pemborosan (israf). Umat Islam dianjurkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam konsumsi, namun juga tidak dibenarkan untuk mengabaikan kebutuhan diri dan keluarga. Prinsip ini penting dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya etika kerja yang baik. Islam memandang kerja sebagai ibadah dan sarana untuk mencari ridha Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (meminta), yang menekankan pentingnya produktivitas dan kemandirian ekonomi. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, profesional, dan selalu meningkatkan kualitas kerjanya.

Dalam konteks perdagangan internasional, Islam mengajarkan prinsip saling menguntungkan (win-win solution) dan menghindari eksploitasi. Islam membolehkan perdagangan lintas batas, namun dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan dan tetap menjaga kedaulatan ekonomi umat Islam.

Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga). Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba, yang dipandang sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil yang dipandang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam juga memberikan panduan tentang penggunaan sumber daya alam. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, namun dengan tanggung jawab

untuk melestarikannya. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi isu global saat ini.

Dalam hal perencanaan ekonomi, Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak baik kapitalisme ekstrem yang mengabaikan kepentingan sosial, maupun sosialisme yang menghilangkan hak-hak individu. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem ekonomi yang moderat dan berkeadilan. Ajaran Islam tentang ekonomi dan bisnis juga mencakup aspek perlindungan konsumen. Islam melarang keras praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang (ihtikar), monopoli yang tidak sehat, dan penjualan barang yang tidak layak konsumsi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Islam menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lemah. Konsep ini tercermin dalam ajaran tentang zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Ajaran Islam tentang ekonomi dan bisnis ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks memakmurkan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi umat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pengembangan model bisnis masjid yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti koperasi syariah atau BMT.
2. Implementasi sistem manajemen keuangan masjid yang transparan dan akuntabel.
3. Pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi jamaah yang berbasis pada prinsip kemitraan dan bagi hasil.
4. Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk program-program produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
5. Penyelenggaraan edukasi ekonomi syariah bagi jamaah untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya bermuamalah sesuai syariah.
6. Pengembangan jaringan bisnis antar jamaah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dengan memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam tentang ekonomi dan bisnis ini, masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat spiritualitas dan solidaritas sosial di kalangan jamaah. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat peran masjid sebagai institusi yang vital dalam kehidupan umat Islam, sekaligus memberikan contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

1.4. Sejarah Peran Ekonomi Masjid

Peran ekonomi masjid memiliki akar historis yang kuat dalam sejarah Islam. Sejak masa awal perkembangan agama Islam, masjid telah menjadi pusat tidak hanya untuk kegiatan ibadah, tetapi juga untuk berbagai aktivitas sosial dan ekonomi umat.

Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk menggali kembali potensi masjid sebagai institusi yang berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di era modern.

Sejarah peran ekonomi masjid dapat ditelusuri kembali ke masa Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi di Madinah, yang dibangun segera setelah hijrah, berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan sosial-ekonomi. Di sekitar masjid ini, tumbuh pasar yang menjadi pusat perdagangan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW sendiri sering memberikan arahan dan pengawasan terhadap praktik-praktik perdagangan di pasar ini, memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Masjid Nabawi juga menjadi tempat pengumpulan dan distribusi zakat, yang merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang penting. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Nabi Muhammad SAW menunjuk petugas khusus untuk mengelola zakat, yang kemudian menjadi cikal bakal sistem administrasi keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, peran ekonomi masjid semakin diperkuat. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, menjadikan masjid sebagai pusat administrasi baitul mal (kas negara). Di masjid inilah kebijakan-kebijakan ekonomi dirumuskan dan dana publik dikelola untuk kesejahteraan umat. Umar juga memperkenalkan sistem pencatatan keuangan yang sistematis, yang menjadi dasar bagi pengembangan akuntansi Islam di kemudian hari.

Selama periode Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, peran ekonomi masjid semakin berkembang. Masjid-masjid besar seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Al-Azhar di Kairo tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi. Di sekitar masjid-masjid ini, berkembang pasar-pasar besar yang menjadi pusat perdagangan internasional. Pada masa ini juga, konsep wakaf mulai berkembang pesat. Banyak masjid yang dibangun dan dikelola melalui sistem wakaf. Harta wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan masjid, tetapi juga aset-aset produktif seperti kebun, toko, atau karavansarai (penginapan untuk pedagang). Hasil dari pengelolaan aset wakaf ini digunakan untuk membiayai operasional masjid dan berbagai program sosial-ekonomi untuk kesejahteraan umat.

Di Andalusia, selama periode kejayaan Islam di Eropa, masjid-masjid besar seperti Masjid Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan inovasi ekonomi. Di sekitar masjid ini berkembang industri-industri kreatif, seperti kerajinan kulit, tekstil, dan pengolahan logam, yang produknya terkenal hingga ke berbagai penjuru dunia.

Pada masa Kesultanan Ottoman, peran ekonomi masjid semakin terstruktur. Banyak kompleks masjid (kulliye) yang dibangun tidak hanya terdiri dari ruang ibadah, tetapi juga dilengkapi dengan madrasah, rumah sakit, dapur umum, dan pasar. Kompleks-kompleks ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mandiri, yang tidak hanya memberikan pelayanan sosial tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di Nusantara, peran ekonomi masjid juga memiliki sejarah yang panjang. Masjid-masjid kuno di berbagai daerah di Indonesia sering kali dikelilingi oleh pasar tradisional, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di Jawa, misalnya, konsep "Catur Gatra Tunggal" yang terdiri dari keraton, alun-alun, masjid, dan pasar, menunjukkan integrasi antara kekuasaan, spiritualitas, dan aktivitas ekonomi.

Sejarah juga mencatat peran penting pondok pesantren, yang biasanya berpusat pada masjid, dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Banyak pesantren yang mengembangkan unit-unit usaha sebagai sarana untuk membiayai operasional pendidikan sekaligus memberikan keterampilan praktis kepada para santri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial-politik di dunia Islam, peran ekonomi masjid mulai mengalami penyempitan. Kolonialisme dan modernisasi membawa perubahan dalam sistem ekonomi dan pemerintahan, yang berdampak pada berkurangnya fungsi ekonomi masjid. Masjid mulai lebih banyak difokuskan pada fungsi ibadah dan pendidikan agama semata.

Meskipun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, telah muncul kesadaran untuk menghidupkan kembali peran ekonomi masjid. Berbagai inisiatif telah dilakukan di berbagai negara Muslim untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi masjid, seperti:

1. Pengembangan koperasi syariah atau BMT (Baitul Mal wat Tamwil) berbasis masjid.
2. Pendirian lembaga wakaf produktif yang dikelola oleh masjid.
3. Program pemberdayaan ekonomi jamaah melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha.
4. Pengembangan bisnis-bisnis yang dikelola oleh masjid, seperti mini market, restoran halal, atau pusat oleh-oleh.
5. Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah untuk program-program produktif.

Di Indonesia, gerakan revitalisasi fungsi ekonomi masjid telah mulai berkembang. Beberapa masjid besar di kota-kota besar telah mengembangkan unit-unit usaha dan program pemberdayaan ekonomi yang cukup berhasil. Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, misalnya, telah menjadi contoh bagaimana masjid dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi jamaah melalui berbagai program inovatif.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari sejarah peran ekonomi masjid ini antara lain:

1. Integrasi fungsi ibadah dan muamalah: Sejarah menunjukkan bahwa masjid yang sukses adalah yang mampu mengintegrasikan fungsi spiritual dengan fungsi sosial-ekonomi.
2. Inovasi dan adaptabilitas: Masjid-masjid bersejarah selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman, mengembangkan program-program yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat.
3. Peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat: Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan yang aktif menciptakan peluang ekonomi bagi jamaahnya.

4. Pengelolaan profesional: Keberhasilan peran ekonomi masjid di masa lalu tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang baik dan profesional.
5. Dukungan pemerintah dan masyarakat: Peran ekonomi masjid dapat optimal ketika ada dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat.

Dalam konteks modern, revitalisasi peran ekonomi masjid menghadapi berbagai tantangan, seperti sekularisasi, perubahan pola hidup masyarakat, dan persaingan dengan lembaga-lembaga ekonomi modern. Namun, dengan memahami akar historis dan mengadaptasikannya dengan konteks kekinian, masjid memiliki potensi besar untuk kembali menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat yang signifikan.

Kesimpulannya, sejarah peran ekonomi masjid memberikan inspirasi dan pelajaran berharga tentang bagaimana masjid dapat menjadi institusi yang komprehensif, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggali kembali warisan sejarah ini dan mengadaptasikannya dengan konteks modern, masjid dapat kembali memainkan peran vitalnya sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat di era kontemporer.

Bab 2 UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

2.1 Definisi dan Klasifikasi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia didefinisikan dan diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk membedakan berbagai jenis usaha berdasarkan ukuran dan kapasitas ekonominya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing kategori:

1. Usaha Mikro:
 - Definisi: Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
 - Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.
Contoh: Warung kelontong, pedagang kaki lima, atau usaha rumahan kecil.
2. Usaha Kecil:
 - Definisi: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
 - Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.
Contoh: Toko ritel kecil, bengkel mobil, atau usaha catering skala kecil.
3. Usaha Menengah:
 - Definisi: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
 - Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.
Contoh: Pabrik furnitur skala menengah, distributor regional, atau restoran dengan beberapa cabang.

Klasifikasi ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat

sasaran untuk masing-masing kategori. Misalnya, program kredit mikro untuk usaha mikro, atau insentif pajak untuk usaha menengah yang ingin melakukan ekspansi.

2. Akses Pembiayaan: Lembaga keuangan dapat menyusun produk pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing kategori UMKM.
3. Program Pembinaan: Lembaga pemerintah dan swasta dapat merancang program pelatihan dan pendampingan yang spesifik, misalnya pelatihan manajemen keuangan dasar untuk usaha mikro atau strategi ekspor untuk usahamenengah.
4. Penelitian dan Pengembangan: Klasifikasi ini memudahkan peneliti dan pembuat kebijakan dalam menganalisis perkembangan sektor UMKM dan merancang intervensi yang tepat.
5. Regulasi: Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang berbeda untuk masing-masing kategori, misalnya dalam hal perpajakan atau perizinan usaha.

Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kriteria ini untuk memastikan relevansinya dengan kondisi ekonomi terkini.

2.2 Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Lokal

UMKM telah membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian lokal di berbagai wilayah Indonesia, dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar - termasuk mereka yang mungkin tidak terserap oleh sektor formal - tetapi juga dalam hal peningkatanpendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan di tingkat lokal. Keberadaan UMKM juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, di mana UMKM cenderung memanfaatkan sumber daya setempat, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga menciptakan multiplier effect yang signifikan dalam perekonomian daerah, mendorong perputaran uang di tingkat lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap guncangan eksternal.

Lebih lanjut, UMKM memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan kondisi pasar, yang memungkinkan mereka untuk bertahan bahkan di tengah krisis ekonomi, seperti yang terbukti selama krisis keuangan Asia1997-1998 dan krisis global 2008, di mana banyak UMKM mampu bertahan dan bahkan berkembang sementara perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan atau pengurangan skala usaha yang signifikan. Kemampuan UMKMuntuk bertahan ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi lokal tetapi juga membantu mempertahankan kohesi sosial di masyarakat, mengingat banyak UMKM yang berbasis keluarga atau komunitas, sehingga keberlanjutan usaha mereka memiliki dampak langsung pada kesejahteraan

dan stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, UMKM berperan sebagai katalis inovasi dan kewirausahaan lokal, mendorong terciptanya produk dan layanan yang unik dan beragam yang mencerminkan kearifan dan budaya lokal, yang pada gilirannya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Selain itu, keberadaan jaringan UMKM yang kuat dan beragam di suatu daerah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, mendorong kompetisi sehat, dan menstimulasi inovasi berkelanjutan, yang semuanya berkontribusi pada vitalitas dan keberlanjutan ekonomi lokal dalam jangka panjang.

Tidak kalah pentingnya, UMKM juga berperan dalam memperkuat identitas dan kemandirian ekonomi lokal, di mana produk-produk UMKM sering kali menjadi representasi dan kebanggaan suatu daerah, mendorong sense of belonging masyarakat terhadap ekonomi lokalnya, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar daerah atau impor. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada neraca perdagangan daerah tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi ekonomi global dan mendorong terciptanya model pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berpusat pada kepentingan masyarakat lokal.

2.3 UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, UMKM dipandang tidak hanya sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (dharuriyyat), di mana keberadaan dan pengembangan UMKM sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam seperti keadilan (adalah), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Konsep kemitraan dan bagi hasil yang sering menjadi karakteristik operasional UMKM, seperti musyarakah dan mudharabah, merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada kerjasama, pembagian risiko yang adil, dan penghindaran riba (bunga), sehingga pengembangan UMKM dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.

Lebih jauh, UMKM dalam konteks ekonomi Islam dipandang sebagai sarana efektif untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan juga harus menyentuh dan memberdayakan kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk kaum dhuafa dan mustadh'afin (kelompok yang lemah secara ekonomi). Dalam hal ini, pengembangan UMKM sejalan dengan konsep zakat, infaq, dan shadaqah dalam Islam, di mana alokasi sumber daya dan modal tidak hanya ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas (falah).

Selain itu, etika bisnis Islam yang menekankan pada kejujuran (shiddiq), amanah, tabligh (transparansi), dan fathanah (profesionalisme) sangat relevan dengan karakteristik UMKM yang umumnya berbasis pada hubungan personal dan kepercayaan dalam komunitas, di mana nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan moral dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi dan keberlanjutan usaha UMKM di tengah masyarakat. Perspektif ekonomi Islam juga memandang bahwa pengembangan UMKM harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga untuk mencapai masalah atau kemaslahatan yang lebih luas, termasuk dalam aspek sosial, lingkungan, dan spiritual, sehingga aktivitas UMKM dapat menjadi sarana ibadah dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik secara holistik.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, UMKM dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat Islam, di mana pengembangan sektor ini dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang halal dan produktif, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di kalangan umat. Lebih lanjut, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional UMKM, seperti penerapan akad-akad syariah dalam pembiayaan dan investasi, penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk untuk pengembangan usaha, serta optimalisasi dan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan UMKM, diyakini dapat menciptakan model pengembangan ekonomi yang tidak hanya sustainable secara finansial, tetapi juga berkah dan membawa kemaslahatan bagi umat dan masyarakat luas.

2.4 Sinergi UMKM dan Institusi Keagamaan

Sinergi antara UMKM dan institusi keagamaan membuka dimensi baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, di mana kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis nilai-nilai keagamaan. Institusi keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi masyarakat Islam, memiliki potensi besar untuk berperan sebagai katalisator pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan praktik bisnis modern, sehingga dapat melahirkan generasi wirausahawan Muslim yang tidak hanya kompeten dalam mengelola usaha, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

Sinergi ini membuka peluang bagi optimalisasi pemanfaatan aset-aset keagamaan, seperti tanah wakaf dan dana zakat, untuk pengembangan UMKM produktif, di mana model-model inovatif seperti wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM, atau program pemberdayaan mustahik zakat melalui pemberian modal usaha dan pendampingan bisnis, dapat menjadi solusi alternatif bagi permasalahan klasik

UMKM terkait akses permodalan dan kapasitas manajerial. Kolaborasi ini juga berpotensi menciptakan jaringan ekonomi yang lebih luas di kalangan umat, di mana institusi keagamaan dapat berperan sebagai hub yang menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya, baik itu pasar, teknologi, maupun

mitra strategis, sehingga dapat memperkuat daya saing dan resiliensi UMKM dalam menghadapi dinamika pasar global.

Dari perspektif institusi keagamaan, keterlibatan dalam pengembangan UMKM dapat memperluas peran mereka dari sekadar pusat kegiatan ibadah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan relevansi dan kontribusi institusi keagamaan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Program-program seperti inkubasi bisnis berbasis masjid, pelatihan kewirausahaan syariah di pesantren, atau pembentukan koperasi syariah oleh organisasi masyarakat Islam, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi jamaah atau anggota, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan semangat gotong royong dalam komunitas, sekaligus menjadi sarana dakwah bil hal (dakwah melalui tindakan) yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan ekonomi sehari-hari.

Sinergi UMKM dan institusi keagamaan juga membuka peluang untuk pengembangan model-model bisnis inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan pasar modern, seperti pengembangan produk halal dan *thoyib*, wisata religi berbasis UMKM lokal, atau platform e-commerce khusus produk UMKM syariah, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual konsumen Muslim, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas dalam ekonomi global. Lebih jauh, kolaborasi ini dapat menjadi katalis bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan, mendorong inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kancah global.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tambunan, T. (2019). "The Impact of the Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia". *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 19-39.
2. Nasution, M. E., & Huda, N. (2018). "Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif". Jakarta: Kencana.
3. Oktafia, R., & Basith, A. (2017). "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 71-86.

4. Chapra, M. U. (2016). "The Future of Economics: An Islamic Perspective". Leicester: The Islamic Foundation.
5. Masyita, D., & Ahmed, H. (2013). "Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia?". *Islamic Economic Studies*, 21(1), 35-62.
6. Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). "Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives". Jeddah: Islamic Development Bank.
7. Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2014). "Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 40-55.
8. Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia". *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234.
9. Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., & Halim, S. (2015). "The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 721-728.
10. Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F. B., & Muhammad, A. D. (2015). "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh". Kuala Lumpur: SESRIC & IIUM.

Bab 3

UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

3.1. Definisi dan Klasifikasi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia didefinisikan dan diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk membedakan berbagai jenis usaha berdasarkan ukuran dan kapasitas ekonominya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang masing-masing kategori:

1. Usaha Mikro:

- Definisi: Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
- Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.
- Contoh: Warung kelontong, pedagang kaki lima, atau usaha rumahan kecil.

2. Usaha Kecil:

- Definisi: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.
- Contoh: Toko ritel kecil, bengkel mobil, atau usaha catering skala kecil.

3. Usaha Menengah:

- Definisi: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
- Kriteria Aset: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Kriteria Omzet: Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.
- Contoh: Pabrik furnitur skala menengah, distributor regional, atau restoran dengan beberapa cabang.

Klasifikasi ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk masing-masing kategori. Misalnya, program kredit mikro untuk usaha mikro, atau insentif pajak untuk usaha menengah yang ingin melakukan ekspansi.
2. Akses Pembiayaan: Lembaga keuangan dapat menyusun produk pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing kategori UMKM.
3. Program Pembinaan: Lembaga pemerintah dan swasta dapat merancang program pelatihan dan pendampingan yang spesifik, misalnya pelatihan manajemen keuangan dasar untuk usaha mikro atau strategi ekspor untuk usaha menengah.
4. Penelitian dan Pengembangan: Klasifikasi ini memudahkan peneliti dan pembuat kebijakan dalam menganalisis perkembangan sektor UMKM dan merancang intervensi yang tepat.
5. Regulasi: Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang berbeda untuk masing-masing kategori, misalnya dalam hal perpajakan atau perizinan usaha.

Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi. Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kriteria ini untuk memastikan relevansinya dengan kondisi ekonomi terkini.

3.2. Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Lokal

UMKM telah membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian lokal di berbagai wilayah Indonesia, dengan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar - termasuk mereka yang mungkin tidak terserap oleh sektor formal - tetapi juga dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan di tingkat lokal. Keberadaan UMKM juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, di mana UMKM cenderung memanfaatkan sumber daya setempat, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga menciptakan multiplier effect yang signifikan dalam perekonomian daerah, mendorong perputaran uang di tingkat lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terhadap guncangan eksternal.

Lebih lanjut, UMKM memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan kondisi pasar, yang memungkinkan mereka untuk bertahan bahkan di tengah krisis ekonomi, seperti yang terbukti selama krisis keuangan Asia 1997-1998 dan krisis global 2008, di mana banyak UMKM mampu bertahan dan bahkan berkembang sementara perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan atau pengurangan skala usaha yang signifikan. Kemampuan UMKM untuk bertahan ini tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi lokal tetapi juga membantu mempertahankan kohesi sosial di masyarakat, mengingat banyak UMKM yang berbasis keluarga atau komunitas, sehingga

keberlanjutan usaha mereka memiliki dampak langsung pada kesejahteraan dan stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, UMKM berperan sebagai katalis inovasi dan kewirausahaan lokal, mendorong terciptanya produk dan layanan yang unik dan beragam yang mencerminkan kearifan dan budaya lokal, yang pada gilirannya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Selain itu, keberadaan jaringan UMKM yang kuat dan beragam di suatu daerah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis, mendorong kompetisi sehat, dan menstimulasi inovasi berkelanjutan, yang semuanya berkontribusi pada vitalitas dan keberlanjutan ekonomi lokal dalam jangka panjang.

Tidak kalah pentingnya, UMKM juga berperan dalam memperkuat identitas dan kemandirian ekonomi lokal, di mana produk-produk UMKM sering kali menjadi representasi dan kebanggaan suatu daerah, mendorong sense of belonging masyarakat terhadap ekonomi lokalnya, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar daerah atau impor. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada neraca perdagangan daerah tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal terhadap fluktuasi ekonomi global dan mendorong terciptanya model pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berpusat pada kepentingan masyarakat lokal.

3.3. UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, UMKM dipandang tidak hanya sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam hal pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (dharuriyyat), di mana keberadaan dan pengembangan UMKM sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam seperti keadilan (adalah), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah). Konsep kemitraan dan bagi hasil yang sering menjadi karakteristik operasional UMKM, seperti musyarakah dan mudharabah, merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada kerjasama, pembagian risiko yang adil, dan penghindaran riba (bunga), sehingga pengembangan UMKM dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh, UMKM dalam konteks ekonomi Islam dipandang sebagai sarana efektif untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan juga harus menyentuh dan memberdayakan kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk kaum dhuafa dan mustadh'afin (kelompok yang lemah secara ekonomi). Dalam hal ini, pengembangan UMKM sejalan dengan konsep zakat, infaq, dan shadaqah dalam Islam, di mana alokasi sumber daya dan modal tidak hanya ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas (falah).

Selain itu, etika bisnis Islam yang menekankan pada kejujuran (*shiddiq*), amanah, *tabligh* (transparansi), dan *fathanah* (profesionalisme) sangat relevan dengan karakteristik UMKM yang umumnya berbasis pada hubungan personal dan kepercayaan dalam komunitas, di mana nilai-nilai ini tidak hanya menjadi landasan moral dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi dan keberlanjutan usaha UMKM di tengah masyarakat. Perspektif ekonomi Islam juga memandang bahwa pengembangan UMKM harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga untuk mencapai masalah atau kemaslahatan yang lebih luas, termasuk dalam aspek sosial, lingkungan, dan spiritual, sehingga aktivitas UMKM dapat menjadi sarana ibadah dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik secara holistik.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, UMKM dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi umat Islam, di mana pengembangan sektor ini dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang halal dan produktif, serta memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di kalangan umat. Lebih lanjut, integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional UMKM, seperti penerapan akad-akad syariah dalam pembiayaan dan investasi, penggunaan instrumen keuangan syariah seperti sukuk untuk pengembangan usaha, serta optimalisasi dana zakat dan wakaf untuk pemberdayaan UMKM, diyakini dapat menciptakan model pengembangan ekonomi yang tidak hanya sustainable secara finansial, tetapi juga berkah dan membawa kemaslahatan bagi umat dan masyarakat luas.

3.4. Sinergi UMKM dan Institusi Keagamaan

Sinergi antara UMKM dan institusi keagamaan membuka dimensi baru dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, di mana kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM berbasis nilai-nilai keagamaan. Institusi keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi masyarakat Islam, memiliki potensi besar untuk berperan sebagai katalisator pertumbuhan UMKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan praktik bisnis modern, sehingga dapat melahirkan generasi wirausahawan Muslim yang tidak hanya kompeten dalam mengelola usaha, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam bermuamalah.

Sinergi ini membuka peluang bagi optimalisasi pemanfaatan aset-aset keagamaan, seperti tanah wakaf dan dana zakat, untuk pengembangan UMKM produktif, di mana model-model inovatif seperti wakaf produktif untuk pembiayaan UMKM, atau program pemberdayaan mustahik zakat melalui pemberian modal usaha dan pendampingan bisnis, dapat menjadi solusi alternatif bagi permasalahan klasik UMKM terkait akses

permodalan dan kapasitas manajerial. Kolaborasi ini juga berpotensi menciptakan jaringan ekonomi yang lebih luas di kalangan umat, di mana institusi keagamaan dapat berperan sebagai hub yang menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai sumber daya, baik itu pasar, teknologi, maupun mitra strategis, sehingga dapat memperkuat daya saing dan resiliensi UMKM dalam menghadapi dinamika pasar global.

Dari perspektif institusi keagamaan, keterlibatan dalam pengembangan UMKM dapat memperluas peran mereka dari sekadar pusat kegiatan ibadah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan relevansi dan kontribusi institusi keagamaan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Program-program seperti inkubasi bisnis berbasis masjid, pelatihan kewirausahaan syariah di pesantren, atau pembentukan koperasi syariah oleh organisasi masyarakat Islam, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi jamaah atau anggota, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan semangat gotong royong dalam komunitas, sekaligus menjadi sarana dakwah bil hal (dakwah melalui tindakan) yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan ekonomi sehari-hari.

Sinergi UMKM dan institusi keagamaan juga membuka peluang untuk pengembangan model-model bisnis inovatif yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan pasar modern, seperti pengembangan produk halal dan thoyib, wisata religi berbasis UMKM lokal, atau platform e-commerce khusus produk UMKM syariah, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual konsumen Muslim, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas dalam ekonomi global. Lebih jauh, kolaborasi ini dapat menjadi katalis bagi penguatan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan, mendorong inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kancah global.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tambunan, T. (2019). "The Impact of the Economic Crisis on Micro, Small, and Medium Enterprises and Their Crisis Mitigation Measures in Southeast Asia with Reference to Indonesia". *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 19-39.
2. Nasution, M. E., & Huda, N. (2018). "Ekonomi Mikro Islam: Pendekatan Integratif". Jakarta: Kencana.
3. Oktafia, R., & Basith, A. (2017). "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing". *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 71-86.
4. Chapra, M. U. (2016). "The Future of Economics: An Islamic Perspective". Leicester: The Islamic Foundation.

5. Masyita, D., & Ahmed, H. (2013). "Why is Growth of Islamic Microfinance Lower than its Conventional Counterparts in Indonesia?". *Islamic Economic Studies*, 21(1), 35-62.
6. Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). "Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives". Jeddah: Islamic Development Bank.
7. Ismail, A. G., & Possumah, B. T. (2014). "Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(1), 40-55.
8. Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). "Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia". *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216-234.
9. Samer, S., Majid, I., Rizal, S., Muhamad, M. R., & Halim, S. (2015). "The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 721-728.
10. Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F. B., & Muhammad, A. D. (2015). "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh". Kuala Lumpur: SESRIC & IUM.

Bab 4 Model Kerja Sama antara UMKM dan Masjid

4.1 Pendanaan dan Investasi Syariah untuk UMKM

Secara umum, investasi syariah dapat dijelaskan sebagai kegiatan produktif yang menguntungkan secara teologis namun bisa menimbulkan untung-rugi dari segi ekonomi karena tidak terhindar dari ketidakpastian dalam kehidupan manusia dan harus berdasarkan prinsip syariah. Investasi syariah juga melibatkan praktik lain yang sesuai dengan ajaran Islam, selain prinsip-prinsip keuangan Islam yang tercantum di atas. Investasi syariah seringkali melibatkan pembayaran zakat, yang merupakan kewajiban dalam agama Islam untuk membagi kekayaan secara adil. Moral hazard (gharar) juga adalah elemen krusial dalam investasi syariah. Ini merujuk pada risiko yang muncul akibat ketidakpastian bisnis, sementara praktek investasi Islam berusaha untuk mengurangi risiko tersebut.

Investasi syariah menekankan pemahaman dan kepatuhan pada prinsip keuangan Islam dalam semua bidang investasi. Dalam prakteknya, investasi syariah dalam sektor keuangan sering menggunakan istilah akad tertentu. Diantaranya :

- a. Melibatkan kesepakatan tertentu, akad musyarakah atau kerjasama digunakan oleh dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan modal yang sudah disepakati.
- b. Melakukan akad mudharabah berarti bekerjasama antara dua orang atau lebih, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola (mudharib) dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Dengan kepercayaan dana 100 % dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
- c. Akad ijarah atau sewa adalah perjanjian yang memindahkan hak guna atau manfaat obyek sewa dalam jangka waktu tertentu tanpa disertai dengan transfer kepemilikan.
- d. Menerapkan akad kafalah adalah saat pihak penjamin dan pihak yang dijamin (orang yang berutang) membuat perjanjian untuk menjamin kewajiban orang yang berutang kepada pihak lain (pihak yang berpiutang).
- e. Menerapkan kontrak wakalah antara pihak yang memberi kuasa dan penerima kuasa untuk melakukan tindakan spesifik.

Penanaman modal berbasis syariah adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Hukum Islam adalah yang membedakan investasi ini dari investasi lainnya. Hukum syariah dan implementasi investasi syariah diatur oleh MUI melalui fatwa DSN. Ada sekitar 29 fatwa DSN MUI terkait investasi syariah. Walaupun fatwa DSN-MUI

tidak bersifat mengikat, namun dalam prakteknya dapat menjadi acuan utama dalam perkembangan pasar modal syariah Indonesia.

Situs web OJK menyebutkan berbagai jenis produk investasi Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar modal. Berikut ini adalah beberapa produk investasi Syariah yang perlu Anda ketahui sebelum memulai :

a. Efek Syariah berupa Saham

konsep saham adalah gagasan kerjasama dalam berbagi modal dengan mendapat bagian dalam keuntungan usaha. Dalam pandangan ini, saham tidak melanggar prinsip syariah karena saham adalah bentuk modal yang diberikan oleh investor kepada perusahaan. Kemudian, investor akan menerima pembagian keuntungan dalam bentuk deviden. Meskipun begitu, belum tentu semua saham bisa dianggap sebagai saham syariah.

b. Sukuk

Sukuk adalah sertifikat syariah yang nilainya sama dengan bagian tak terpisahkan dari aset yang mendasarinya, yang disebut underlying asset. Barang-barang yang dapat dijadikan underlying antara lain tanah, bangunan, proyek pembangunan, jasa, atau hak manfaat atas aset.

c. Reksa Dana

Reksa Dana Syariah dikelola oleh manajer investasi dengan cara mengalokasikan dana kelolaan ke efek syariah seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya. Secara umum, ada perbedaan antara investasi dalam reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.

Pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bisa diabaikan. Ekonomi yang demokratis memiliki peran kunci dalam mencapai struktur ekonomi. Pertumbuhan, keseimbangan, dan keadilan yang semakin meningkat di tingkat nasional. Sistem ekonomi Negara harus dipandu menuju sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Demokratis, kompeten, merata, terbuka, bertanggung jawab, dan bersaing di dunia ekonomi di wilayah maupun di seluruh dunia. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi UMKM perlu terus ditingkatkan agar dapat memperkuat perannya. Potensinya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Umumnya, bersekolah di rumah memberikan fleksibilitas yang besar bagi siswa. UMKM bersumbangsih sebesar 61,07% terhadap total PDB, yaitu sekitar 8.573,89. triliun rupiah menyerap 97% atau sekitar 117 juta tenaga kerja, dan juga memberikan kontribusi sebesar 14% dari keseluruhan ekspor non migas. Praktisnya, UMKM juga membantu dalam pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) usaha adalah latihan yang berguna. 3 Kemampuan dan dampak positif yang dimiliki UMKM mendorong Jumlah UMKM terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 Ada setidaknya 64,2 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia menurut Koperasi. Jumlah yang cukup besar untuk mendukung ekonomi nasional terutama saat ini Pulihnya ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19.

Sebagai industri yang memiliki peran penting dalam mendukung. Dalam perekonomian nasional, UMKM mengalami masalah yang serius. Dalam pandangan penulis Menurut survei Kementerian Koperasi dan UKM, dalam waktu pandemi Covid-19, dengan melibatkan sekitar 37.000 UMKM, ditemukan bahwa UMKM mengalami dampak Sangat berkomitmen terhadap keberadaan pandemi itu. Hampir 56% UMKM dilaporkan mengalami 22% dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan dalam pembiayaan akibat penurunan penjualan. 15% dari UMKM mengalami kesulitan dalam mendistribusikan barang, sedangkan 4% UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku mentah, dan sisanya 3% UMKM melaporkan mengalami masalah lainnya.

Salah satu cara lain untuk mendapatkan akses pembiayaan adalah melalui metode yang berbeda. Penggalangan dana melalui bursa efek. Berinvestasi di pasar modal di Indonesia merupakan sebuah fenomena. Mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahunnya. Dalam konteks pasar investasi Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 1.617.367. Pendukung keuangan. Pada tahun 2019, terdapat peningkatan yang cukup besar dalam jumlah investor. Dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 2.480.000 investor. Setelah itu, tahun 2020 tiba Terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah investor hingga mencapai 3.615.000 investor dilakukan melalui platform teknologi finansial. Dalam merespon isu yang hadir, 10 orang melakukan tindakan. Yang dihadapi UKM dalam memperoleh pembiayaan usaha, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan ijin untuk pembiayaan usaha melalui platform teknologi finansial. Teknologi yang digunakan adalah layanan pendanaan securities crowdfunding (SCF). Urun dana untuk keamanan merupakan metode pendanaan terbaru yang mengumpulkan dana dari masyarakat secara kolektif dengan cara mendukung UMKM melalui investasi modal usaha.

Dalam pengertian bahasa, investasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, yaitu proses tumbuh, berbuah, dan berkembang, dan bertambah banyak. Dalam pengertian yang sama, investasi merujuk pada kepemilikan aset oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan secara berkala. Pembagian laba atau keuntungan dari penjualan (*capital gain*) biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Secara sederhana, investasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kekayaan melalui suatu proses komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di waktu yang akan datang.

Pasar modal berfungsi sebagai tempat bertemunya para pemilik dana (*supplier of funds*) berkolaborasi dengan (*user of funds*) untuk melakukan investasi jangka pendek (*short term investment*), investasi jangka menengah (*medium term investment*), dan penanaman modal untuk jangka waktu yang lebih panjang (*long term investment*). Masyarakat umum di Indonesia mengaitkan pasar modal dengan bursa efek atau stock

exchange. Jadi, pasar modal di Indonesia secara khusus dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun demikian, pasar tetap ada dalam perkembangan tersebut. Modal melalui crowdfunding sekuritas (SCF). Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi. Artinya meskipun menghindari larangan seperti riba, perjudian, spekulasi, dan sebagainya.

4.2 Penggunaan Lahan Masjid untuk Kegiatan Ekonomi

Keaslian, Tujuan, dan Pemanfaatan Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta Contoh masjid tua yang dikaji termasuk Masjid Al A'lam Cilincing, Masjid Al Alam Marunda, Masjid Al Anshor Pekojan, and Masjid Al-Anwar Angke are all places of worship. Ini adalah informasi dan output. analisis atas empat masjid kuno tersebut:

4.2.1 Masjid Al A'lam di Cilincing

Berdasarkan keaslian lokasinya, Masjid Al A'lam Cilincing terletak di Jalan Cilincing Lama II, berdekatan dengan Saluran Cengkareng. Areal permukiman warga dan pasar untuk menjual ikan hasil nelayan mengelilingi kawasan masjid. Rute yang dilalui berada tepat di tepi sungai, di mana perahu-perahu tersusun di sepanjang jalan menuju masjid. Masjid Al A'lam Cilincing merupakan salah satu bangunan warisan budaya Indonesia yang diakui secara resmi melalui No. SK: Pada tahun 1993, sebuah bangunan diakui sebagai cagar budaya. Hingga saat ini, lokasi Masjid Al A'lam Cilincing tetap tidak berubah.

Dilihat dari asal usul atau cara penggunaan, bangunan Masjid Al A'lam Cilincing tidak mengalami banyak perubahan. Sejak awal pembangunannya, masjid ini telah menjadi tempat ibadah umat Islam. Menjalankan ibadah. Kegiatan yang sering dilaksanakan di masjid adalah pengajian untuk para ibu. Kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim, pengajian fiqih, pengajian remaja, dan ibu-ibu marawis, termasuk dalam acara Maulid. Nabi itu tidak hanya melayani orang-orang yang tinggal di pemukiman sekitarnya, tetapi memberikan layanan hingga mencakup Lontar, Kalibaru, serta Cikarang. Lebih banyak kehidupan di sekitar masjid. struktur dibangun untuk keperluan lain, seperti area parkir dan tempat istirahat orang-orang yang datang berkunjung.

4.2.2 Masjid Al Anshor Pekojan

Masjid Al Anshor Pekojan lokasi di Jl. Terletak di Pengukiran II, Pekojan, Jakarta Barat, pengukiran tersebut tidak jauh dari lokasi asalnya. Mengalami perubahan yang besar. Karena masjid terletak langsung di daerah perumahan, perkotaan menjadi lebih

padat akibat perubahan yang terjadi di sekitar area masjid. Konsekuensinya, ketika memasuki area masjid, bangunan tidak langsung di lihat. Untuk sampai di sana, pengunjung perlu melewati jalan kecil diapit oleh pemukiman. berpanjang sekitar 25 meter.

Berkenaan dengan asal-usul fungsi atau kegunaannya, Masjid Al Anshor Pekojan dinyatakan sebagai warisan yang dilindungi. Cagar Budaya dan Sejarah di DKI Jakarta. Tujuan dibangunnya Masjid Al Anshor di Pekojan tidak mengalami banyak perubahan. Lingkungan sekitar masjid yang didirikan pada tahun 1648 ini merupakan tempat tinggal bagi penduduknya. Dagang asal India sejak tahun 1633. Mereka secara aktif menyebarkan agama Islam di Batavia. Hingga saat ini Masjid Al Anshor di Pekojan digunakan oleh umat Islam untuk beribadah. Kegiatan yang umumnya dilakukan. Kegiatan yang diselenggarakan di masjid ini meliputi pengajian untuk ibu-ibu, pengajian untuk remaja, dan juga kegiatan tahunan. Melayani warga yang tinggal di pemukiman terdekat. Masjid Al Alam Marunda. Masjid Al Alam Marunda didirikan di Jalan Marunda Kelapa No. 1, Marunda Jakarta Utara, tepatnya di Cilincing. Kondisi tempat masih sama dengan yang disampaikan oleh penduduk setempat sebelumnya. Masjid ini dibangun di Jakarta pada abad ke-16. Masjid ini terhubung melalui kisah pasukan Tumenggung, Sultan Agung menyerang Batavia. Baurekso, yang bermarkas di muara Sungai Marunda pada tanggal 21 September 1628.

4.2.2 Masjid Al Anwar di Angke

Masjid Al Anwar Angke terletak di Jl. Mushallah No. 1, Jalan Raya Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat. Sejak awal berdiri pada tahun 1761 Hijriah, tempatnya tidak berubah menghadapi perubahan. Perkembangan penting yang terjadi adalah pertumbuhan struktur ruang lingkungan di sekitar masjid. Pada saat pertama kali dibangun, lokasi masjid terlihat dari jalan Pangeran Tubagus Angke. Saat ini, Masjid tidak terlihat dari jalan, dan sekitar masjid telah padat oleh bangunan.

Tujuan bangunan Masjid Al Anwar Angke adalah sebagai lokasi untuk umat Islam melakukan ibadah. Membaca Al Quran, serta pendidikan keagamaan. Tempat ini sering dijadikan tempat berkumpul bagi para aktivis yang melawan kolonialisme untuk merencanakan strategi perlawanan (Melina, 2022). Aktivitas Pertemuan berlangsung di ruang mezanin, yang berada di bawah atap lantai pertama. Pada saat-saat penting dalam agama Islam, Masjid Al Anwar Angke berperan sebagai lokasi untuk beribadah. Acara keagamaan dan pertemuan sosial untuk warga. Terdapat lebih banyak hal di sekitar masjid. Gedung dibangun untuk memenuhi keperluan lain, seperti taman kanak-kanak dan kegiatan manajerial.

Perubahan penggunaan lahan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat sangat signifikan. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan fisik kota yang terjadi karena tingginya permintaan permintaan dan penawaran penduduk terhadap lahan. Pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan

meliputi manusia, kondisi fisik kota, dan bentang alam. Selain itu, dalam perkembangan suatu wilayah juga terjadi siklus perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh manusia, kegiatan, dan tempat.

4.3 Perubahan Penggunaan Tanah

4.3.1 Jakarta Utara

Peningkatan jumlah penduduk yang diiringi dengan peningkatan standar kualitas dan kuantitas kebutuhan keberadaan manusia mengakibatkan meningkatnya permintaan akan sarana prasarana yang tersedia. Pembinaan Fasilitas membutuhkan banyak lahan, namun lahan di Jakarta Utara dan Jakarta terbatas. Ketersediaan sangat terbatas. Keadaan ini menyebabkan lahan yang awalnya tidak terbangun menjadi terbangun.

Selama waktu 24 tahun antara tahun 1990 hingga 2014, terdapat peristiwa di Jakarta Utara reduksi yang signifikan terjadi pada area tambak seluas 5,66 km² (4,07%) luas lahan sawah adalah sebesar 9,06 km² (6.44 percent). Penyebab berkurangnya lahan tambak dan sawah ini adalah Transforming land use into residential and industrial/warehouse areas. Dengan berjalannya waktu, pastinya rencana tata ruang dan wilayah akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Akibatnya, di Jakarta Utara tidak tersedia lagi area dan lapangan karena sudah dimanfaatkan untuk dibangun. permukiman dan area industri. Pada 2014, luas permukiman meningkat sekitar 20,46 persen. square kilometers Penambahan sekitar 19,74 km² pada area industri/pergudangan menunjukkan peningkatan sebesar 13,63%.

4.3.2 Jakarta Barat

Mulai tahun 2011 hingga 2017, terlihat perubahan penggunaan lahan di Jakarta Barat dari tempat tinggal. berubah menjadi tempat penyimpanan, sektor manufaktur, atau perkantoran. Daerah Cengkareng dan Kalideres. Tempat tinggal telah berubah menjadi gudang. Sebagai contoh, di wilayah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, banyak bangunan yang beralih fungsi menjadi tempat bisnis. Berdasarkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030 di wilayah Jakarta Barat terdapat 86 lokasi yang mengalami perubahan fungsi. Pada tahap awal perencanaan, lokasi-lokasi tersebut tersebut kemudian diubah menjadi kawasan pergudangan dan perkantoran. Selain itu, terdapat pula beberapa lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal dan berbagai lokasi bisnis lainnya. Lokasi tersebut mencakup area seluas 639,6 hektar di Jakarta. 12.711 hektar luas Barat.

Setiap perubahan fisik yang diperkenalkan oleh masyarakat dan pemerintah memiliki dampaknya. Significant for future utilization changes. Perubahan penggunaan lahan yang sedang terjadi. ialah pengurangan luas tanah hijau yang diganti dengan area permukiman gudang-gudang di bagian Utara dan Barat Jakarta. The findings in the field reveal bahwa telah terjadi peningkatan bertahap dalam kepadatan bangunan yang

berfungsi sebagai tempat tinggal atau untuk berbisnis dan penyimpanan barang. Jakarta menunjukkan pola perkembangan kota yang sejajar (*ribbon development*). Dalam proses perkembangan membentuk zona baru yang berpusat pada pelayanan.

Perkembangan perdagangan/jasa dan perumahan permukiman mengikuti rute yang sama prasarana transportasi utama. Dari kawasan hunian, terjadi penyebaran ke daerah lain. Daerah pinggiran terus berkembang, mengakibatkan berkurangnya lahan tak terbangun setiap tahunnya. Keberadaan fasilitas perdagangan dan jasa berskala regional menjadi daya tarik yang kuat di lokasi tersebut. Untuk pertumbuhan aktivitas dan kegiatan sejenis.

4.4 Analisis Kebijakan Pemerintah

4.4.1 Jakarta Utara

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 1995-2010, pemerintah DKI Jakarta Utara menetapkan alokasi rencana pemanfaatan ruang di antaranya:

- a. kawasan perumahan di wilayah Kecamatan Penjaringan, Koja, Tanjung Priok, Pademangan, dan Kelapa Gading, sedangkan untuk wilayah reklamasi pantai, kawasan perumahan diarahkan pada Kecamatan Penjaringan dan Pademangan
- b. kawasan perdagangan/jasa dan perkantoran diarahkan pada lokasi Kecamatan Pademangan, Pelabuhan Tanjung, dan Penjaringan;
- c. kawasan industri dan pergudangan di wilayah pantai Jakarta Utara diarahkan pada Kelurahan Kamal Muara dan Penjaringan, serta Kecamatan Penjaringan, Cilincing, dan Kota; 4. kawasan pelabuhan nusantara diarahkan di Kecamatan Tanjung Priok.

Selanjutnya, dalam rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2022, kebijakan tata ruang Provinsi DKI diatur. Jakarta di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pada saat ini Jakarta Utara telah dinobatkan sebagai pusat wisata yang mencakup sejarah, bahari, budaya, dan berbagai fasilitas, belanjaan. Rencana pembangunan kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir. Kawasan tujuan wisata pesisir sebagaimana dimaksud dalam RTRW Tahun 2030, pasal 133 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: Sentra Perikanan Muara Angke, Masjid dan Makam Luar Batang, Kawasan Sunda Kelapa, Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Taman Impian Jaya Ancol, Bahtera Jaya dan Yacht Club, Stasiun Tanjung Priok, Masjid Islamic Center, Gereja Tugu dan Kampung Tugu, Cagar Budaya Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam, dan Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading. Rencana pengembangan kawasan wisata prioritas Kota Administrasi yang unggulan. Selama lima tahun (2017-2022), Jakarta Utara akan mengutamakan pengembangan kawasan destinasi. Tempat wisata yang dapat

dikunjungi adalah Cagar Budaya Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam. Selain itu, penataan kawasan ini juga termasuk dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66 Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan. Bupati terlibat dalam Penataan Kawasan.

Selanjutnya, dalam mendukung perwujudan Jakarta Utara sebagai Kota Administratif, rencana penanganan kawasan permukiman kategori ini juga terdapat di sekitar pantai dan kawasan pariwisata laut. Keadaan bersih yang ringan dan sedang. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pembaruan lingkungan permukiman yang melibatkan pengembangan peremajaan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Mengenai gambaran pelaksanaan penataan wilayah tempat tinggal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merancang Rencana Aksi Komunitas (RAK) untuk Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman;
- b. Pengembangan, peningkatan, serta perawatan infrastruktur, termasuk peningkatan fasilitas dan utilitas, pembangunan trotoar, perawatan jalan lingkungan dan pejalan kaki, pembangunan dan perawatan saluran, dan pembangunan area umum;
- c. Pengembangan/peningkatan sistem drainase;
- d. Pembangunan sistem sanitasi;
- e. Peningkatan kawasan kebersihan; Pengaturan dan perawatan area terbuka hijau taman dan jalur.
- f. Pembebasan warga dalam menata wilayah permukiman.

Lokasi Jakarta Barat cukup penting bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena merupakan pertemuan aliran dari selatan dan utara Jakarta. Wilayah Jakarta Barat memiliki potensi tersebut akan menjadi salah satu tempat yang strategis dan populer untuk bisnis. Contohnya, wilayah Sentra Primer Baru Barat (SPBB) merupakan bagian dari RTRW yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Nomor 1629 Tahun 1986 tentang Pengaturan Perencanaan bagi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB). Kawasan ini merupakan sebuah kawasan Pusat bisnis, manufaktur, dan perkantoran seluas ±135 ha, terletak di wilayah Kec. Kembangan.

Berdasarkan RTRW 2020, SPBB dijadwalkan sebagai pusat kegiatan utama dengan penggabungan berbagai fungsi kawasan, seperti perdagangan, perumahan perdagangan, perumahan, dan jasa skala perkotaan. Dukungan diperlukan dalam merencanakan pengembangan kawasan SPBB. Program gabungan lintas sektor yang mencakup penataan jalan dan trotoar yang terhubung pengelolaan kawasan, perencanaan sistem saluran drainase, penyediaan pencahayaan di kota, pengembangan taman dan jalur Pengaturan PKL, serta peningkatan fasilitas parkir di area tersebut.

4.5. Pengembangan Pasar dan Pameran Produk UMKM di Masjid

Perkembangan masjid yang terjadi di berbagai tempat memiliki dampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun, seringkali dengan pembangunan masjid bukannya berubah menjadi tempat ibadah namun hanya berfungsi sebagai lokasi yang sepi dan jarang dipakai. Bagian dalam masjid sering dimanfaatkan untuk kegiatan pengajian, beribadah, dan sering dikunjungi selama bulan suci Ramadan. Selebihnya hanya akan sepi dan menjadi asing kembali. Walaupun pada dasarnya, fungsi masjid sangat beragam tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjadi solusi bagi penduduk yang tinggal di sekitar masjid. Masjid yang berhasil adalah masjid yang mampu memberikan pengaruh mengoptimalkan sikap positif terhadap ragam masalah lingkungan yang ada. Bisa digunakan sebagai lokasi di dalam. Mencari ilmu, berbisnis, dan memperkuat hubungan sosial. Masjid Jogokariyan adalah salah satu. Masjid yang berada di daerah Yogyakarta ini dapat dijadikan teladan karena menerapkan hal tersebut.

Masjid Jogokariyan memiliki semangat yang kuat untuk meningkatkan kemakmuran di masjid. Masjid ini meniru zaman Nabi Muhammad saw. yang merindukan deskripsi suasana dan kegunaannya. Saat ini, masjid sedang dipadati oleh banyak orang. Dibangun dan mengeluarkan sejumlah besar uang hingga jutaan rupiah untuk desain arsitektur. Bahasa Akan akan digunakan untuk parafrase. Namun, jumlah pengunjung di masjid, baik dari dalam maupun luar, sangat sedikit dan semakin berkurang setiap harinya. Berkurang. Seiring berjalannya waktu, peran masjid semakin menurun bahkan di kalangan generasi muda. Mereka tidak lagi mampu memberikan kontribusi tetapi memilih untuk melakukan aktivitas lain yang lebih disukai yang lebih seru. Pada pokoknya, keberhasilan sebuah masjid tidak terletak pada kemegahan dan ukuran yang besar dari bangunan tersebut. Keberhasilan masjid terlihat dari kemajuan dalam kegiatan yang diadakan. Pengurus masjid harus memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat dan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat.

Saat ini, masjid Jogokariyan berhasil menarik perhatian masyarakat sebagai institusi contoh yang memberikan layanan terbaik kepada penduduk lokal. Bisa mengatur memiliki masjid yang berkualitas tinggi, menyediakan layanan seperti ibadah, kewirausahaan, seni kesehatan serta kegiatan fisik. Segala tindakan dilakukan untuk memupuk hubungan dekat antar penduduk. diajarkan tentang agama, akan lebih mudah baginya untuk memahami dan menghayati ajaran Islam. Menjadi dewasa dan terlibat dalam upaya memajukan masjid menunjukkan kedewasaan rohaninya yang kuat. Pengurus masjid memiliki kepercayaan penuh terhadap masa depan generasi muda ini. sangatlah penting sekali. Manusia merupakan faktor utama dalam kesejahteraan masjid. Manusia berubah sekelompok individu yang dapat menentukan keberhasilan sebuah masjid dalam mencapai kemakmuran.

Saat itu banyak UMKM yang mengalami gulung tikar. Dengan dukungan dan kerjasama dari pengurus masjid, program ini diadakan untuk mendukung wirausaha di sekitar masjid Jogokariyan dengan memberikan tempat dan voucher belanja kepada pembeli. Tujuan dari pemberian voucher belanja ini adalah untuk menarik minat pengunjung untuk mencoba. Produk lokal yang dibuat oleh warga Jogokariyan. Masjid juga membuka Jogokariyan Store sebagai gerai. Pilihan bagi Remaja Islam Masjid (Risma) untuk memulai bisnis sejak dini. Beragam produk juga dijual, seperti produk UMKM dan makanan khas.

Mengembangkan keberkahan di masjid diperlukan tekad dan ketekunan yang sama. Saat ini, tantangan utama dalam pengelolaan masjid adalah memastikan bahwa praktik dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Semua unsur harus mampu berinteraksi secara erat. Memberikan dukungan kepada anak-anak, remaja, pria, dan wanita dalam menjaga dan menciptakan keberhasilan masjid. Program kewirausahaan yang telah dipasang mempertahankan tradisi di Masjid Jogokariyan perlu terus dijaga, untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sekitar. Program ini juga turut membantu masjid Jogokariyan dalam upaya perluasan. Memberikan manfaat yang baik bagi penduduk setempat. Melalui inisiatif kewirausahaan yang dijalankan oleh masjid, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dan perilaku nakal. Jika diamati di negara-negara non-negara. Beberapa masjid dijalankan sebagai pusat akademik, konferensi, dan mempromosikan budaya Islam di luar wilayah Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki ide yang mirip dengan penelitian penulis yang berjudul Manajemen Dari hasil penelitian, Masjid Jogokariyan Yogyakarta berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Menunjukkan bahwa penerapan yang digunakan sebanyak 70% serupa dengan masa Rasulullah. Sebanyak 30% digunakan untuk tujuan keagamaan dan sebagai tempat aksi sosial. Pengelola masjid berperan penting dalam berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan dari masa ke masa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat baik yang berada di sekitarnya maupun di luar wilayah secara umum.

Strategi Pendidikan Entrepreneurship di Pesantren Al-Mawaddah Kudus. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi yang digunakan keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya pengembangan kewirausahaan dan hasilnya sudah terlihat yang berbudi pekerti. Menggunakan bahan ajar agama, moral, dan keterampilan sebagai landasan untuk mendukung menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di luar negeri. Ada beberapa faktor yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan implementasi, dimulai dari tahap perencanaan, yang mencakup materi pembelajaran dan aktivitas. Melakukan dengan langsung dan mempelajari cara memulai bisnis dengan menganalisis potensi pasar. Memonitoring dan memberikan evaluasi yang dilakukan setelahnya. Melakukan pembinaan secara langsung.

Peningkatan Sumber Dana Pendidikan Melalui Strategi Kewirausahaan Yayasan. Penelitian menyatakan bahwa strategi kewirausahaan perlu dimulai dengan perencanaan

program yang menguatkan visi-misi, menjelaskan tujuan, melakukan studi kelayakan, menunjuk pengelola wirausaha, dan mengatur modal. Kedua, mengembangkan usaha melalui program kewirausahaan melibatkan fungsi manajemen, kepatuhan pada etika bisnis, dan memprioritaskan tujuan pesantren. Pengontrolan diselenggarakan dengan pelaporan penunjuk dan prestasi. Program kewirausahaan memiliki efek positif berupa peningkatan dana, peluang kerja, dan pembelajaran wirausaha bagi santri.

Dari beberapa penelitian Belum ada penelitian yang dilakukan mengenai strategi yang diterapkan oleh masjid Jogokariyan untuk meningkatkan minat berwirausaha. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti metode yang dipakai untuk meningkatkan keberkahan di masjid dan masyarakat melalui program-programnya. Misi penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara pengenalan produk lokal dan dorongan wirausaha masyarakat di Masjid Jogokariyan Mantrijeron Yogyakarta. Fokusnya ialah pada cara Masjid Jogokariyan menilai aset yang dianggap bermanfaat dan mengelolanya agar memberikan manfaat bagi masjid dan jamaah. Penelitian ini menghadirkan sudut pandang yang berbeda mengenai penggunaan wakaf untuk kepentingan peningkatan bangunan masjid sebagai bentuk ibadah. Menurut sejarah, masjid pada masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya telah berfungsi secara serbaguna, tidak hanya sebagai tempat ibadah. Maka, diharapkan pengelolaan aset wakaf Masjid Jogokariyan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan kewirausahaan. Peneliti akan menganalisis dengan cara berkomunikasi antar individu yang bersifat pribadi. Komunikasi personal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung.

Program usaha dan kewirausahaan di masjid Jogokariyan ditujukan kepada jama'ah masjid dan penduduk sekitar kampung yang ingin mengembangkan usaha mereka. Mereka dapat mengajukan aspirasi dan masalah usaha kepada takmir masjid bagian biro pemberdayaan ekonomi. Dapat bantuan modal dari zakat, bantuan perizinan pemerintah, tempat strategis di sekitar masjid, pelatihan wirausaha, diskusi, program Ngaji Bisnis, pameran produk UMKM. Pedagang di sekitar masjid Jogokariyan mendapat bantuan dalam bentuk dokumentasi media seperti fotografi. Makanan dan produk yang diperdagangkan agar dokumentasi menjadi lebih baik dan memenuhi standar yang diperlukan untuk dipromosikan dengan luas baik melalui offline maupun online nantinya. platform-platform digital seperti media sosial dan sebagainya.

Hingga saat ini, tanggapan masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan cukup positif. Sangat menguatkan karena bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Selain itu, masjid tidak mencari keuntungan, tidak ada bagi hasil, pajak, dan lain-lain. Hanya menyediakan tempat dan fasilitas dengan niat yang tulus dan fokus pada tujuannya. Hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masjid Jogokariyan, terdapat tempat penjualan dan barang-barang unik seperti barang berharga yang mencerminkan warisan budaya Jawa dan tradisi dari kampung Jogokariyan. "Game shop" Toko ini menjual ragam souvenir seperti pakaian dan kaus unik. Topi merupakan barang yang paling diunggulkan oleh Jogostore, termasuk

aksesoris dan barang-barang kecil yang dimilikinya. Batik motif blangkon mirip yang sering dipakai oleh imam di masjid Jogokariyan. Program Jogostore ini merupakan hasil dari impian para remaja Masjid Jogokariyan. Peningkatan budaya dan produk lokal yang merupakan identitas khas dari masjid Jogokariyan sendiri. Penyelenggaraan dari toko Jogostore ini dipimpin secara langsung oleh para remaja masjid. merupakan bagian dari pengelolaan takmir masjid Jogokariyan yang juga berperan sebagai fasilitas pelatihan dan pengalaman langsung bagi para remaja dalam berwirausaha, dengan adanya program kewirausahaan ini merupakan hal yang sangat penting dan didukung oleh negara sebagai upaya usaha masyarakat berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup dan ekonomi. Dikunjungi banyak wisatawan, masjid ini juga selalu ramai. Memiliki akomodasi yang terdapat fasilitas yang memadai. Pengunjung yang Berada di lantai tiga, penginapan syar'i di masjid Jogokariyan menyediakan akomodasi bagi para pengunjung yang ingin menginap Ada banyak kamar yang tersedia dengan berbagai isi dan fasilitas yang disediakan. komprehensif mulai dari tempat tidur, TV, kamar mandi en-suite, dan sebagainya. Setiap ruang tidur ini juga bisa Dapat menampung sekitar 3 hingga 4 orang sesuai dengan keperluan penggunaannya. Lebih hemat dengan standar mutu yang dapat menyaingi penginapan atau hotel di kawasan tersebut. Hingga siapa pun dapat membuat penginapan di Masjid Jogokariyan ini sebagai pilihannya. salah satu pilihan akomodasi yang terjangkau dan berkualitas.

Menjadi pelopor program kewirausahaan masyarakat di kampung Jogokariyan, masjid. masyarakat ini. Salah satu hal yang istimewa dari Masjid Jogokariyan adalah adanya praktik pengelolaan dana tanpa margin keuntungan. Berbeda dengan masjid-masjid yang lain, masjid ini selalu berusaha dengan sungguh-sungguh agar di setiap Saldo infaknya harus mencapai nol rupiah. Hal ini dilakukan karena adanya pengumuman tentang infaq sejumlah jutaan. Sangat menyedihkan ketika tetangga masjid tidak dapat pergi ke rumah sakit karena tidak memiliki fasilitas. Biaya, termasuk dana untuk sumbangan amal, juga digunakan sebagai sarana untuk memberikan modal kepada perorangan. Pedagang (pengusaha) di sekitar masjid bertindak sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat. Demi, berbeda dengan perilaku sebelumnya, menunjukkan sikap yang jauh lebih kooperatif. mempertahankan saldo tetap nol rupiah, hasil dari infak harus dimanfaatkan sepenuhnya, bukan disimpan secara berlebihan, bukan disimpan secara berlebihan. Dengan pengumuman bahwa saldo infak telah mencapai nol rupiah, diharapkan agar para jamaah semakin bersemangat dalam menyalurkan kekayaannya.

4.6 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Usaha oleh Masjid

Masjid memegang peran penting dalam kemajuan peradaban umat Muslim sebagai tempat ibadah dan sarana spiritual yang strategis. Salah satu di antaranya adalah sebagai

pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masjid bisa menjadi tempat bagi pengikutnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang didukung oleh pengurus masjid. Pemberdayaan ekonomi melalui masjid biasanya dilakukan dengan mengoptimalkan potensi ekonomi di sekitar masjid, baik yang berada di sekitar masjid itu sendiri maupun di sekitarnya. Fasilitas di sekitar masjid seperti penitipan sandal, wc umum, tempat parkir, dan penyewaan tempat untuk pedagang. Sumber daya alam di sekitar masjid dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi ekonomi melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan usaha masyarakat yang ada.

Perlu tindakan dari pengelola masjid, terutama DKM, untuk merespons dengan baik masjid yang berperan sebagai pusat ekonomi, guna menciptakan kemandirian ekonomi bagi masjid dan jamaah. DKM berperan penting dalam mengatur kegiatan ekonomi para pengusaha di sekitar masjid. Meskipun demikian, banyak potensi dalam fungsi ekonomi masjid yang kurang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi. Desa Ciherang Pondok merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Caringin. Di desa tersebut terdapat banyak masjid yang menjadi pusat ibadah bagi masyarakat. Ditambah lagi, beberapa masjid sudah mulai mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. Hingga saat ini, penggunaan dana ZIS lebih dominan untuk kegiatan agama dan sosial. Sementara penggunaan untuk kegiatan ekonomi belum dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman DKM dalam mengelola ZIS untuk kegiatan ekonomi, kurangnya pengalaman dalam mendistribusikan zakat yang berhubungan dengan ekonomi, dan kurangnya kemampuan DKM Masjid dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Minimal ada lima elemen yang perlu ada dalam upaya pemberdayaan ekonomi, yaitu lembaga atau organisasi pemberdayaan, partisipasi individu dalam bentuk kelompok pemberdayaan, pembiayaan modal pemberdayaan, pendampingan, dan pendidikan serta pelatihan.

Masjid Assakinah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikelola oleh para pengurusnya. Penyebabnya adalah karena masjid Assakinah terletak di lokasi yang strategis dan dekat dengan pabrik atau konveksi yang memiliki banyak karyawan. Namun, potensi tersebut masih belum dimanfaatkan oleh pengurus karena sumber daya yang tidak memadai dan kurangnya kapasitas untuk memanfaatkannya. Selain itu, pola pikir yang terfokus pada paradigma lama bahwa masjid hanya cukup sebagai tempat ibadah saja mengakibatkan stagnasi program-program pengurus. Maka para pengurus diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam memanfaatkan serta memberdayakan potensi ekonomi kepada masyarakat.

Kurangnya jumlah peserta yang pernah mengikuti pelatihan menunjukkan pentingnya kegiatan peningkatan kapasitas DKM Masjid dalam pemberdayaan ekonomi karena pengelolaan ekonomi masjid sangat bergantung pada kemampuan profesional pengurusnya. Kemahiran pengelola dalam manajemen dan memanfaatkan sumber daya ekonomi di sekitar masjid adalah kunci untuk memberdayakan ekonomi

masyarakat. Para manajer diberikan pengetahuan tentang kegiatan pemberdayaan termasuk pelatihan, pendampingan, produksi barang dari sumber yang tersedia, memperluas akses pasar untuk usaha masyarakat, dan mendapatkan modal. Sebagai hasilnya, dalam usaha memberikan akses modal kepada rakyat dapat menggunakan dana ZIS atau mendirikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Konten dalam pelatihan lebih fokus pada program-program untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, cara-cara pemberdayaan, dan sumber-sumber dana untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk memahami peran dan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW dan saat ini. Ini bertujuan agar para pengurus tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan tetapi juga memperhatikan peran lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Minimal ada 6 peran dan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW, seperti tempat ibadah, tempat belajar, tempat menyelesaikan masalah umat, tempat pemerintahan, tempat merancang strategi militer, dan tempat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Setelah menjelaskan tugas dan manfaat masjid, dilanjutkan dengan pembahasan potensi ekonomi yang dimiliki masjid. Dijelaskan bahwa berbagai fasilitas dan kegiatan dapat dikelola oleh pengurus masjid untuk mendapatkan pendapatan, seperti toilet umum, penitipan sepatu/sandal, penyediaan minuman, tempat parkir, dan penyewaan lahan kepada pedagang lokal. Pengurus bisa mengoptimalkan potensi ekonomi tersebut dengan melibatkan orang-orang tanpa pekerjaan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk berdagang di lahan tersebut dengan biaya sewa yang terjangkau.

Kemudian akan diajarkan mengenai cara meningkatkan perekonomian, di mana pengurus akan dipersiapkan untuk memahami langkah-langkah pemberdayaan yang meliputi pembangunan karakter dan kekuatan spiritual, pelatihan keterampilan bisnis, pemberian modal usaha, dan dukungan bisnis. Pihak pengurus juga dijelaskan tentang cara pendanaan untuk usaha masyarakat melalui dana ZIS, yang tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga untuk program produktif seperti bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha, dan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan syarat rumit, karena berlandaskan kepercayaan pada jamaah.

Setelah selesai dengan materi-materi tersebut, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Timbul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana peran masjid dalam ekonomi. Biasanya pengurus masjid hanya fokus pada tugas keagamaan saja. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah dan kurangnya kemampuan sumber daya manusia di masjid. Karena sebagian besar pengurus juga berprofesi sebagai karyawan pabrik dan pegawai pemerintahan. Sehingga tidak memusatkan perhatian pada pengelolaan aset masjid, terutama dalam upaya memajukan bidang ekonomi.

Selama diskusi selama pelatihan, pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber keuangan sosial Islam yang umumnya hanya digunakan untuk hal

konsumtif yang cepat habis. Meningkatkan kapasitas pengurus DKM Masjid Assakinah melalui pengajaran langsung dan sesi tanya jawab dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan pemahaman tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid kepada masyarakat. Dari hasil uji pre-test dan post-test, terdapat peningkatan sebesar 16 poin sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid meningkat. Setelah pelatihan dilakukan, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik kepada pengurus tentang proses pendampingan usaha yang didukung oleh masjid. Untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Munawar, W., & Qomaruddin, S. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Assakinah Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Karya Abdi* 5, 378–383.
- Muzaqqi, M. K., & Sari, D. W. (2023). Strategi Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam Mengenalkan Produk Lokal dan Memotivasi Berwirausaha. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 8(1), 46–54.
- Ernawati, A., Dwiputri, M., Widyawati, K., Hidayat, R., Murodif, A., & Budiarto, A. (2023). Perubahan Spasial Kawasan Masjid-Masjid Tua di DKI Jakarta. *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, 354–366.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219.
- Hanafi, A. I. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1316–1335.

Bab 5 Studi Kasus: Implementasi dan Sukses UMKM di Masjid

5.1 Studi Kasus Masjid A: Koperasi Masjid dan Perdagangan Ritel

Masjid Al-Falah, yang terletak di jantung kota Surabaya, telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui pendirian Koperasi Syariah Al-Falah dan pengembangan unit usaha ritel yang inovatif, di mana inisiatif ini tidak hanya berhasil meningkatkan kesejahteraan jamaah dan masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi model percontohan bagi integrasi fungsi ibadah dan muamalah dalam konteks masjid modern. Koperasi Syariah Al-Falah, yang didirikan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi syariah dan semangat gotong royong, telah berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, menawarkan berbagai produk pembiayaan mikro yang sesuai syariah, seperti murabahah untuk modal usaha dan ijarah untuk kebutuhan konsumtif, yang telah membantu ratusan anggota jamaah dalam mengembangkan usaha mikro mereka atau memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terjebak dalam praktik riba. Selain itu, unit usaha ritel yang dikelola oleh koperasi, termasuk minimarket syariah dan toko buku Islam, tidak hanya menyediakan produk-produk halal dan berkualitas bagi jamaah dan masyarakat umum, tetapi juga menjadi sarana pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda masjid, sehingga menciptakan siklus positif pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dalam ekosistem masjid.

5.2 Studi Kasus Masjid B: Restoran dan Katering Halal

Masjid Agung Semarang telah mengambil langkah berani dengan mendirikan "Dapur Berkah", sebuah kompleks kuliner yang terdiri dari restoran halal, layanan katering, dan pusat oleh-oleh khas Semarang, yang tidak hanya menjadi destinasi kuliner populer di kota tersebut, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi puluhan UMKM di sekitar masjid. Inisiatif ini lahir dari visi pengurus masjid untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari lokasi strategis masjid dan keahlian kuliner yang dimiliki oleh para jamaah, terutama ibu-ibu pengajian yang selama ini hanya menyalurkan bakat mereka dalam acara-acara keagamaan. Melalui program pelatihan intensif yang melibatkan ahli kuliner dan manajemen bisnis, Dapur Berkah berhasil mentransformasi para juru masak amatir menjadi wirausahawan handal yang mampu mengelola bisnis kuliner secara profesional, mulai dari pengembangan menu yang inovatif namun tetap mempertahankan cita rasa autentik, hingga manajemen operasional

dan pemasaran digital yang efektif. Keberhasilan Dapur Berkah tidak hanya terlihat dari omzet yang terus meningkat dan ekspansi bisnis ke berbagai kota di Jawa Tengah, tetapi juga dari dampak sosial-ekonomi yang signifikan, di mana inisiatif ini telah menciptakan lapangan kerja bagi puluhan anggota jamaah, meningkatkan pendapatan masjid untuk program-program sosial dan pendidikan, serta memperkuat identitas Masjid Agung Semarang sebagai pusat peradaban Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

5.3 Studi Kasus Masjid C: Pusat Pendidikan dan Pelatihan UMKM

Masjid Raya Bandung telah memelopori transformasi fungsi masjid menjadi pusat pendidikan dan pelatihan UMKM yang komprehensif melalui pendirian "Akademi Wirausaha Masjid" (AWM), sebuah institusi pendidikan non-formal yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan bisnis modern, yang telah berhasil melahirkan ratusan wirausahawan Muslim yang tangguh dan beretika dalam lima tahun terakhir. AWM menawarkan kurikulum yang holistik, mencakup aspek-aspek krusial dalam pengembangan UMKM seperti literasi keuangan syariah, manajemen operasional, pemasaran digital, dan etika bisnis Islam, yang disampaikan melalui kombinasi metode pembelajaran yang inovatif, termasuk kelas tatap muka, workshop praktis, mentoring oleh praktisi bisnis sukses, hingga program magang di UMKM binaan masjid. Keunikan AWM terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan pembinaan spiritual dengan pengembangan kompetensi bisnis, di mana para peserta tidak hanya dibekali dengan keterampilan teknis, tetapi juga dibimbing untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis mereka, sehingga melahirkan generasi wirausahawan yang tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga berkontribusi positif pada pembangunan ekonomi umat. Kesuksesan AWM tidak hanya terlihat dari tingginya tingkat keberhasilan alumni dalam membangun dan mengembangkan UMKM mereka, tetapi juga dari terbentuknya jaringan bisnis syariah yang kuat di antara para alumni, yang telah menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan memperkuat di kalangan komunitas Muslim Bandung.

5.4 Analisis Keberhasilan dan Tantangan

Keberhasilan implementasi UMKM di ketiga masjid tersebut dapat diatribusikan pada beberapa faktor kunci, antara lain: visi yang jelas dan komitmen kuat dari pengurus masjid dalam mengintegrasikan fungsi ibadah dengan pemberdayaan ekonomi umat; pendekatan holistik yang mengombinasikan pembinaan spiritual dengan pengembangan kompetensi bisnis; pemanfaatan optimal sumber daya dan jaringan yang dimiliki masjid,

termasuk jamaah, alumni, dan mitra strategis; serta inovasi dalam model bisnis dan metode pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun demikian, implementasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari sebagian jamaah yang masih memandang masjid secara konvensional sebagai tempat ibadah semata; keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi skala besar; kompleksitas dalam menyeimbangkan tujuan sosial dengan sustainability finansial program; serta dinamika regulasi yang terkadang belum sepenuhnya mendukung inovasi model bisnis berbasis masjid. Meskipun demikian, keberhasilan ketiga masjid ini dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan memberikan pelajaran berharga dan inspirasi bagi masjid-masjid lain di Indonesia untuk mengoptimalkan peran mereka sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus menegaskan relevansi dan vitalitas institusi masjid dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis nilai-nilai keislaman.

Bab 6 TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MEMAKMURKAN MASJID MELALUI UMKM

6.1 Tantangan Legal dan Peraturan

Pengelolaan dan pertumbuhan masjid melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah upaya strategis yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun proses berjalan tidak tanpa kesulitan. Beberapa aspek hukum dan peraturan harus dipahami dan dibenahi agar inisiatif ini dapat berjalan lancar dan efisien. Tantangan utama yang sering dihadapi dalam konteks ini adalah perizinan usaha yang merupakan tantangan besar yang sering dihadapi UMKM berbasis masjid. Proses perizinan yang rumit seringkali menjadi kendala besar. Untuk berbisnis, pengelola masjid harus memperoleh berbagai izin, seperti izin usaha kecil atau kecil, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin operasional. Proses ini bisa sangat rumit, terutama karena melibatkan banyak lembaga pemerintah dan memerlukan pemahaman menyeluruh mengenai persyaratan yang berlaku. Birokrasi prosedur yang rumit dan sering berubah dapat memperlambat proses perizinan dan membingungkan manajer yang tidak berpengalaman.

Permasalahan kepemilikan dan pemanfaatan harta benda masjid seringkali menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh masjid dapat menimbulkan sengketa kepemilikan atau hak atas tanah, yang dapat mempengaruhi pengelolaan kegiatan usaha yang baik. Selain itu, terdapat pembatasan penggunaan lahan yang semula diperuntukkan bagi tujuan keagamaan. Peraturan daerah dapat membatasi penggunaan lahan untuk kegiatan komersial, sehingga dapat menambah kompleksitas merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Menghadapi permasalahan tersebut, pengelola masjid harus memastikan status hukum tanahnya jelas dan sah. Menyusun perjanjian rinci mengenai penggunaan aset masjid untuk tujuan komersial, serta mendapatkan izin yang diperlukan dari pihak berwenang, merupakan langkah penting untuk menghindari konflik di masa depan. Kepatuhan perpajakan dan pengelolaan keuangan juga menjadi tantangan utama yang dihadapi UMKM berbasis masjid. Mengelola kewajiban perpajakan, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN), bisa jadi rumit, terutama jika bisnis tersebut melakukan aktivitas yang tidak sepenuhnya bersifat komersial. Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting. Kurangnya sistem akuntansi yang baik dapat mengakibatkan hal inipelaporan pajak dan masalah

kepatuhan. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk menerapkan sistem akuntansi yang efisien dan transparan.

Kepatuhan terhadap hukum lokal dan nasional juga merupakan bagian penting dari tantangan yang dihadapi. Undang-undang bisnis, undang-undang perlindungan konsumen, dan peraturan khusus untuk jenis bisnis harus dipatuhi untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak melanggar hukum. Khusus bagi UMKM berbasis masjid, pengelolaan berbagai aspek hukum tersebut memerlukan pengawasan yang cermat terhadap peraturan yang berlaku. Untuk mendamaikan aktivitas keagamaan dan komersial di masjid seringkali menghadirkan tantangan tersendiri. Masjid sebagai tempat ibadah mempunyai fungsi utama yang harus dijaga dan kegiatan komersial harus dikelola agar tidak mengganggu fungsi tersebut. Potensi konflik antara kegiatan keagamaan dan komersial harus diselesaikan melalui perencanaan yang tepat dan pemisahan yang jelas antara kedua jenis kegiatan tersebut. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pelaku usaha juga dapat membantu memastikan bahwa operasionalnya mendukung dan tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, menghadapi tantangan hukum dan peraturan untuk menyukseskan masjid melalui UMKM memerlukan pendekatan terencana dan pemahaman menyeluruh terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dengan dukungan para profesional hukum dan akuntansi, serta penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan bisnis, inisiatif ini dapat berhasil dan membawa manfaat luas bagi Masyarakat.

Memakmurkan masjid melalui UMKM, selain upaya mulia memadukan nilai-nilai agama berasaskan semangat kewirausahaan, juga menghadapi tantangan hukum dan peraturan yang kompleks. Di satu sisi ada semangat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain ada aturan yang harus dipatuhi agar kegiatan UMKM di masjid berada dalam koridor hukum.

Salah satu tantangan lainnya adalah definisi hukum masjid. Apakah masjid termasuk dalam kategori lembaga sosial, agama atau komersial? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi jenis UMKM yang diperbolehkan dan cara mereka mengelola keuangannya. Selain itu, peraturan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan dipertimbangkan. Perizinan, pajak dan standar yang ada produk yang berlaku pada UMKM umumnya juga berlaku pada UMKM masjid. Namun seringkali terdapat perbedaan persepsi antara peraturan umum dan persyaratan khusus UMKM masjid. Misalnya, soal penggunaan pendapatan usaha, apakah bisa digunakan seluruhnya untuk pengembangan masjid atau haruskah sebagian dialokasikan untuk kegiatan sosial lainnya? Pertanyaan seperti ini memerlukan kejelasan hukum yang lebih rinci. Aspek keagamaan juga menjadi pertimbangan penting. Beberapa produk atau layanan mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak diperbolehkan dipasarkan melalui masjid UMKM. Di sisi lain, ada juga produk yang mempunyai nilai tambah karena diproduksi oleh umat Islam, namun harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku.

Selain itu, muncul terkait status hukum bagi pengurus masjid yang terlibat dalam pengelolaan UMKM. Perannya pengurus masjid apakah bisa dikategorikan sebagai pengusaha? Status hukum ini berpengaruh pada tanggung jawab hukumnya jika timbul permasalahan dalam pengelolaan UMKM. Dan untuk perkembangan peraturan yang dinamis juga merupakan tantangan. Pemerintah kerap melakukan perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait UMKM. UMKM masjid diharuskan untuk mampu cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut agar tidak melanggar secara hukum.

6.2 Kesulitan Pembiayaan dan akses Modal

UMKM mempunyai peran yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Kesulitan pembiayaan dan modal yang terbatas merupakan sebuah tantangan dan ini akan menjadi pengaruh pada prospek usaha yang kurang jelas. Kesulitan pada pembiayaan serta akses terhadap modal yang dihadapi oleh pelaku UMKM mengakibatkan bergantungnya mereka pada sumber-sumber informal. Sumber yang berasal dari bermacam-macam mulai dari peminjaman uang pada bank, peminjaman secara online hingga mengarah pada simpan pinjam atau unit koperasi.

Peranan pentingnya UMKM dalam perkembangan dapat terlihat dari terjadinya krisis pada tahun 1997-1998 hanya UMKM yang dapat bertahan dari krisis tersebut. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat pada tahun 1997-1998 jumlah UMKM terus meningkat dan tidak berkurang, bahkan pada tahun setelahnya 1999 jumlah UMKM bertambah menjadi 1.098.145 unit, perkembangannya sebesar 2.98 persen. Dan pada tahun 2017 mencapai hingga 62.922.617 unit, perkembangannya UMKM mampu meyerap 116.673.416 orang dengan jumlah 99.99 persennya untuk UMKM dan sisa 0.01 persen dengan jumlah 5.460 unit untuk usaha besar dari jumlah UMKM yang bertambah hingga 1.271.440 dari tahun sebelumnya.

Salah satu dari kendala umum UMKM adalah adanya masalah dalam permodalan. Hal ini terjadi dikarenakan titik temu antara UMKM yang berperan sebagai debitor dan pihak kreditor tidak ada sehingga mengakibatkan masalah permodalan muncul. Karakteristik pada sebagian besar UMKM di Indonesia dilihat dari sisi debitor ialah UMKM yang belum menjalankan prinsip-prinsip manajemen modern pada saat menjalankan bisnisnya, tidak memiliki badan usaha secara resmi. dan adanya asset yang terbatas. Sementara itu jika dilihat dari sisi kreditor, pemberi modal atau Lembaga pembiayaan melindungi resiko kredit, penggunaan prinsip-prinsip manajemen modern untuk kegiatan bisnis yang dijalankan.

Penyelenggaraan kegiatan yang bermanfaat bagi Masyarakat itu merupakan indikator kemakmuran sebuah masjid. Kegiatan sosial ekonomi Masyarakat merupakan elemen penting untuk merencanakan ketika para tokoh masyarakat berkumpul di masjid. Lembaga masjid harus mencari solusinya bagaimana mengatasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi jamaah agar persaudaraan Islam antar jamaah tetap terbina. di

antara permasalahan yang sering terjadi pada jamaah atau masyarakat disekitarnya. Umumnya, ini adalah masalah ekonomi yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga miskin. memenuhi kebutuhan dasar. Juga, ada banyak pengusaha usaha kecil menghadapi kesulitan keuangan dan kurangnya pengetahuan kewiraswastaan.

Masjid mempunyai potensi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan program pemberdayaan perekonomian berbasis masjid melalui UMKM. Dengan maksud perekonomian masyarakat yang berbasis di masjid sesuai dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan dari masyarakat yang pelaksanaan dan pengembangannya didukung oleh Takmir. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui UMKM ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk pengembangan perekonomian bangsa yang kuat dan mandiri. Peningkatan kapasitas Masyarakat merupakan akar permasalahan dari kegiatan pemberdayaan yaitu "usaha yang adalah mobilisasi sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi penduduk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga sumber daya menjadi baik manusia dan sumber daya alam di sekitar keberadaan manusia, bisa meningkatkan produktivitas"

Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak hanya terbatas pada dunia usaha tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga mencakup pelatihan dan pendampingan, pembiayaan atau akses permodalan, dan akses pemasaran. Segmen kewirausahaan yang menimbulkan kekhawatiran dalam perekonomian berbasis masjid adalah persoalan bisnis masjid kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat sekitar masjid. Usaha kecil di Indonesia merupakan gambaran perekonomian kerakyatan pada umumnya yang ditempati oleh Masyarakat miskin, tapi bukan berarti mereka tidak punya modal, tapi mereka memilikinya secara terbatas meskipun mereka merupakan komunitas yang aktif dalam ekonomi dan membutuhkan lebih banyak akses bagi penyedia layanan (dia dalam lembaga keuangan) dan bukan belas kasihan. Jadi mereka memerlukan bantuan untuk memasuki lembaga keuangan.

Pembiayaan ekuitas usaha kecil bertujuan untuk mampu berkembang dan mandiri. Akses terhadap permodalan merupakan salah satu prasyaratnya agar usaha kecil tumbuh dan menjadi penopang perekonomian masyarakat antara lain di negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara berkembang telah melakukannya menggaris bawahi pentingnya peran keuangan mikro dalam mengurangi kemiskinan di kalangan masyarakat miskin. Secara umum jenis pembiayaan yang diberikan kelompok usaha kecil dalam bentuk pinjaman kredit mikro, dana bergulir, dan pinjaman cuma-cuma jaminan. Keuangan mikro atau microfinance adalah kegiatan pemberian pinjaman sejumlah kecil uang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kegiatan usaha pendapatan, memberikan kredit untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Memberikan kredit mikro kepada masyarakat miskin dianggap sebagai sebuah Upaya penting dalam pengentasan kemiskinan, mengingat selama ini mereka telah menerima bantuan tersebut . Banyak kendala ketika ingin mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan konvensional. Studi tentang dampak kredit mikro terhadap perempuan penerima manfaat

di Indonesia menunjukkan rumah tangga yang telah menerima pinjaman keuangan mikro, relatif lebih baik dalam hal kesejahteraan dibandingkan rumah tangga yang tidak mendapatkan pinjaman keuangan mikro.

Beberapa masjid di Tanah Air telah mendirikan lembaga Baitul Mal Wa Tamwil atau disingkat BMT, yaitu “sebagai wadah pengumpul kekayaan potensi masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan”. dengan nasehat syariah, dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan dan memperkuat perekonomian penduduk. BMT mengumpulkan modal dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada upaya produktif untuk menciptakan berita dan mendorong nilai tambah pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendatangkan keuntungan finansial yang baik kepada pemiliknya tetapi juga kepada peminjam. Modal yang terkumpul berasal dari wakaf, sedekah dan keuntungan dari kegiatan usaha produktif (pendapatan yang dihasilkan). Pintu masuk (direkayasa) dari masjid BMT dapat didistribusikan untuk berbagai keperluan kepada orang-orang dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Sumbangan (untuk amal) bagi orang yang tidak mempunyai mampu memenuhi kebutuhan hidup.
- b) Pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai potensi usaha namun mempunyai keterbatasan modal dan akses untuk mencapainya tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dilakukan sesuai dengan Prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah.
- c) Investasi sumber daya manusia (human investment), penyediaan fasilitas pendidikan melalui beasiswa dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
- d) Investasi infrastruktur, penyediaan fasilitas untuk keperluan fisik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dll. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pada umumnya, dari sisi pendanaan, sektor perbankan nasional menyalurkan sedikitnya 20 persen dana dari pihak ketiga kepada UMKM. Bank umum, syariah dan konvensional, kontribusinya mencapai 50 persen dari penyaluran dana tersebut. Untuk akses terhadap pendanaan harus lebih terbuka bagi UMKM mampu mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi termasuk UMKM yang tujuannya yaitu untuk memakmurkan masjid. Hambatan pendanaan ini telah diperbaiki peraturan hukum tertentu, namun pada praktiknya distribusi ke UMKM selalu minim. Faktanya, sumber pendanaannya tidak hanya dari bank. Banyak lembaga keuangan non-bank yang masih beroperasi di Indonesia dan dapat dijadikan sumber pembiayaan jika dikelola dengan bagus.

Misalnya saja fintech dan modal ventura syariah. PNM Ventura Syariah yang merupakan sebuah perusahaan BUMN menggunakan program modal ventura syariah dalam pendanaan. PNM ini bagi banyak orang Dalam beberapa tahun terakhir ditemukan kesulitan menemukan pelanggan yang diklasifikasikan sebagai syariah yang benar-benar. Namun dananya akan disalurkan oleh PNM Ventura Syariah juga terbatas berkurangnya

kebebasan untuk mengembangkan kegiatan komersial. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang pengusaha Muslim, ada keraguan atau kurangnya pengetahuan Lembaga keuangan syariah untuk mencegahnya pelaku ekonomi untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Pembiayaan syariah atau jasa perbankan syariah yang sudah ada.

6.3. Tantangan Manajerial dan sumber Daya Manusia

Mengelola dan mengembangkan masjid melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tidak hanya sekedar mengelola aspek hukum dan peraturan saja. Manajemen bisnis dan sumber daya manusia (SDM) juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan serta keberlanjutan perusahaan. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, berawal dari manajemen tim, pelatihan, hingga pengembangan kepemimpinan yang efektif.

Pada manajerial, adapun tantangan utama adalah desain dan implementasi struktur organisasi yang efektif. Dalam banyak kasus, pengelola masjid yang terlibat dalam usaha UMKM tidak selalu memiliki pengalaman manajemen yang memadai. Mereka mungkin berasal dari latar belakang agama dan tidak memiliki pengalaman dalam manajemen bisnis. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada pembagian tugas, alur komunikasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Struktur organisasi yang kurang kejelasan dapat menyebabkan ketidakpastian di antara anggota tim mengenai tanggung jawab mereka, serta ketidakmampuan untuk mengembangkan strategi dan mencapai tujuan bisnis. Pembentukan struktur organisasi yang baik memerlukan pemahaman yang jelas tentang fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam perusahaan. Manajer harus menentukan posisi-posisi kunci, menetapkan tanggung jawab dan mengembangkan sistem pelaporan yang efektif.

Dalam mengelola tim dan karyawan adalah tantangan besar lainnya. Dalam konteks UMKM berbasis masjid, seringkali sulit merekrut, mengelola, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Karyawan yang terlibat dalam bisnis ini mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki tingkat keterampilan dan pengalaman yang berbeda. Tantangan ini semakin rumit ketika mengelola pegawai yang juga melakukan kegiatan keagamaan di masjid, dimana mereka termotivasi dan ekspektasi mereka mungkin berbeda dengan motivasi sektor bisnis. Mengelola tim yang beragam membutuhkan keterampilan manajemen yang kuat. Manajer harus memastikan bahwa mereka memberikan arahan yang jelas, mengelola konflik dengan baik dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Hal ini mencakup pengembangan program pelatihan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan karyawan, serta melakukan evaluasi kinerja yang obyektif dan adil. Program pelatihan harus dirancang untuk membantu karyawan memahami tugas mereka dan membekali mereka keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola operasi bisnis secara efektif.

Aspek penting lainnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk memotivasi tim, menetapkan arah strategis, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama. Para pemimpin masjid yang terlibat dalam UMKM seringkali harus beradaptasi dengan peran kepemimpinan yang mungkin baru bagi mereka. Harus mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan strategis, mengelola sumber daya dan memimpin dengan memberi contoh. Mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pengembangan pribadi dapat membantu manajer menjadi pemimpin yang lebih efektif dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan yang kompleks.

Selain itu, pengelolaan konflik di tempat kerja merupakan isu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dalam masyarakat yang berbasis pada komunitas keagamaan, konflik dapat muncul antar karyawan, antara karyawan dengan manajemen, atau bahkan konflik internal dalam tim. Mengelola konflik-konflik ini dengan bijak sangat penting untuk menjaga lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Manajer harus memiliki keterampilan dalam mediasi dan penyelesaian konflik, serta dalam menciptakan sistem komunikasi yang efektif. Cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi. Motivasi dan komitmen karyawan juga merupakan isu krusial. Karyawan yang terlibat dalam UMK berbasis masjid mungkin memiliki motivasi yang berbeda dibandingkan karyawan di sektor bisnis tradisional. Mereka mungkin termotivasi oleh aspek sosial dan agama dari bisnis tersebut, bukan hanya imbalan finansial. Oleh karena itu, penting bagi manajer untuk menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi karyawan serta memberikan makna dan pemahaman yang mendalam. Pekerjaannya. Program pengakuan dan penghargaan, serta peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan.

Dalam tingkat manajemen perubahan, pengelola dari UMKM berbasis masjid ini juga perlu siap menghadapi tantangan dari berbagai perubahan. Perubahan pada lingkungan bisnis, teknologi atau bahkan perubahan pada misi dan visi masjid yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Manajer harus bisa untuk dapat mengelola perubahan tersebut secara efektif, berkomunikasi secara jelas dengan karyawan dan memastikan dari semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan. Keterampilan manajemen perubahan mencakup kemampuan untuk merencanakan perubahan, mengelola transisi, dan pastikan perubahan diterima oleh seluruh tim.

Dalam era yang sudah digital, Masalah yang kerap dihadapi dalam hal ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) serta akses teknologi yang tidak merata. Dengan ini maka pengelola masjid harus ditawarkan pelatihan untuk dapat mengatasi masalah tersebut jika ingin berubah. Di era digital ini UMKM dapat lebih berkembang, dan perlu adanya Gerakan pemberdayaan yang membantu para calon pengelola UMKM ini

Aspek yang penting dalam manajemen SDM adalah tolak ukur dari penilaian dan pengukuran dari kinerja sumber daya manusia. Manajer harus mampu mengembangkan sistem untuk mengevaluasi kinerja dari karyawan serta efektivitas dari organisasi secara keseluruhan. Hal ini termasuk juga penetapan indikator kinerja utama (KPI), melakukan tinjauan rutin dan melakukan umpan balik untuk perbaikan yang berkelanjutan. Evaluasi yang obyektif dan konstruktif akan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dari individu dan tim, serta dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih luas. Secara keseluruhan, tantangan pengelolaan dan sumber daya manusia dalam mengembangkan masjid melalui UMKM akan memerlukan pendekatan yang terencana dan strategis. Manajemen tim yang efektif, pengembangan kepemimpinan dan manajemen konflik adalah kunci kesuksesan.

Mengatur komponen manajemen seperti orang, uang, barang, mesin, dan sebagainya adalah fungsi utama manajemen. Lima fungsi manajemen utama adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian. Pengelolaan masjid, juga dikenal sebagai manajemen masjid, terdiri dari dua komponen: manajerial pada pembinaan fisik masjid dan manajemen pembinaan pada fungsi masjid.

Manajerial pada pembinaan fisik masjid mencakup pengelolaan, pembangunan, serta pemeliharaan pada fisik masjid, serta menjaga kebersihan serta keanggunan. Ini juga mencakup pengelolaan pada taman dan fasilitas yang ada. Menggunakan masjid sebagai pusat dari ibadah, dakwah, juga sebagai peradaban Islam seperti yang dicontohkan oleh suri tauladan umat islam Rasulullah SAW adalah tujuan pembangunan fungsi masjid. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan masjid perlu mengendalikan administrasi keuangan yang mencakup pengaturan dan alokasi dana masjid. Untuk mengelola masjid membutuhkan dana yang besar, Dimana tidak hanya bergantung pada hasil dari kotak amal. Pada hakikatnya masjid perlu memiliki sumber daya yang bersifat tetap seperti pengembangan beberapa usaha dengan hadirnya UMKM yang dikelola masjid. Dapat juga dilakukan dengan penyewaan sebuah Gedung yang ditujukan untuk resepsi pernikahan, kegiatan ilmiah seminar, pelaksanaan pelatihan/kursus yang dibutuhkan oleh Masyarakat, serta melakukan kegiatan bisnis yang lain.

Usaha dalam pengelolaan masjid dan pengendaliannya yang efektif serta efisien tidak terlepas dari adanya rencana yang disusun secara sistematis, pelaksanaan atas pencapaian suatu tujuan. Makna perencanaan secara luas ialah segala proses untuk persiapan secara terstruktur segala kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Peran ideal masjid sangatlah sulit mengingat kenyataan saat ini bahwa bermacam-macam aktivitas yang kehidupannya menyita sebagian besar dari waktu masyarakat dan hanya segelintir orang yang bersedia menginvestasikan waktunya dalam aktivitas masyarakat yang intensif. Masjid dengan peranan tersebut di atas, dan lebih khusus lagi Masjid , didirikan sebagai tempat relaksasi seminggu sekali, hanya pada hari Jumat .

Fenomena seperti ini terjadi dan terlihat pada seluruh lapisan masyarakat, namun juga terlihat pada generasi muda. Untuk mendapatkan kembali peran ideal ini

memerlukan lebih dari sekedar ceramah; hal ini memerlukan kesadaran, upaya yang disengaja dan terstruktur, serta banyaknya waktu. Oleh karena itu, generasi muda yang relatif segar pikiran dan energinya dibandingkan kelompok umur lainnya, serta mampu simpati dan simpati terhadap kelompok umur lain dalam beraktivitas, apapun hierarkinya, menjadi sasaran terbaik pertunjukan ini. Asumsi ini didasarkan pada Tingkat dari perkembangan intelektual generasi muda yang pada dasarnya masih mencari wujud dan kepribadian yang sesungguhnya, sehingga penting untuk dibekali sarana yang memadai untuk memenuhinya. Pengelolaan masjid dalam rangka beramal tidak terlepas dari tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hingga perlu untuk dikembangkan sistem pengelolaan masjid yang sesuai dengan pedoman Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Mengingat pengelolaan masjid merupakan suatu kegiatan yang sangat terpuji, maka perlu adanya tanggung jawab yang profesional terhadap sistem pengelolaan yang modern sehingga dapat untuk mengantisipasi perkembangan dalam kehidupan Masyarakat yang selalu mengalami perubahan yang progresif serta berkualitas.

Dalam hal manajerial keuangan sebuah masjid, menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi kesejahteraan masjid. Karena seluruh pengeluaran dana masjid harus dicatat secara akurat. Selain itu, pengawasan atas usaha masyarakat yang didirikan dengan dana yang berasal dari masjid harus diawasi dan didampingi secara intensif. Hal ini mengharuskan dalam manajerial keuangan masjid, pelaporan harus bersifat jelas dan transparan agar masyarakat merasa puas bahwa dana masjid digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Tanpa sepengetahuan, masjid ini memiliki sistem pengelolaan keuangan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pengurus masjid akan menjadi lebih profesional dalam memilih dan mengklasifikasikan berbagai prioritas sesuai dengan kebutuhan masjid, mengoptimalkan aktivitasnya berdasarkan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan eksistensinya dan Anda akan dapat mengamalkan manfaatnya. Kehadiran pengelolaan keuangan di masjid menjamin perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang baik, evaluasi yang benar, pengorganisasian yang tepat, manajemen yang benar dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Fungsi dan peranan masjid hendaknya ditetapkan secara jelas oleh pengurus masjid, sehingga tidak boleh ada asumsi bahwa fungsi masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah ritual saja, meskipun masjid mempunyai peranan dan peran lain. Fungsi Masjid pun bukannya tanpa tantangan, baik dari segi pengelolaan, operasional, maupun hubungan dengan masyarakat. Jika berbagai permasalahan tersebut terus berlanjut hingga tahun , maka kemajuan dan kesejahteraan masjid bisa saja terpengaruh. Keberadaan Masjid tidak berbeda dengan bangunan pada umumnya, karena fungsi Masjid tidak berjalan normal. Masjid merupakan pusat peradaban. Dalam hal manajemen, setiap pengurus masjid harus mempunyai wawasan yang komprehensif tentang kompetensi dan manajemen. Permasalahan masjid antara lain:

1) Pengelolaan tertutup

Manajemen dengan gaya leadership yang tertutup terkadang tidak memperdulikan aspirasi dan kontribusi masyarakat. Mereka biasanya percaya bahwa mereka lebih tahu dan acuh tak acuh terhadap saran dan pendapat masyarakat. Mereka sulit untuk menanggapi komentar juga kritik sebagai saran yang membangun untuk perbaikan.

2) Komunitas pasif.

Mukmin yang tidak aktif juga menjadi salah satu dari faktor penghambat kemajuan dan kesejahteraan masjid. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembangunannya maka pembangunan masjid akan terhambat secara signifikan.

3) Berdiri di sisi kelompok.

Pengurus masjid tidak boleh memperhatikan kelompok dalam menjalankan tugas dan menjalankan kegiatan untuk kesejahteraan masjid, jika tidak maka masyarakat akan terpecah belah dan persatuan akan hancur.

4) Kurangnya kegiatan untuk memakmurkan masjid.

Fungsi masjid yang tunggal sebagai tempat ibadah salat Jumat otomatis memberikan inisiatif untuk memajukan kegiatan lain demi kesejahteraan masjid.

5) Kurangnya kebersihan.

Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemalasan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

6.4. Solusi dan strategi untuk Mengatasi Tantangan

Fakta dan realita bahwasanya Masyarakat dalam kategori miskin sangat rentan untuk menjadi kufur. Oleh karena itu kegiatan pengabdian Masyarakat sangat penting untuk dilakukan dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan kegiatan pelatihan produktivitas UMKM bagi pengurus masjid serta jamaahnya sehingga mempunyai peran dalam meningkatkan tata kelola masjid yang berbasis ekonomi. Menjadi tanggungjawab sepenuhnya untuk kepengurusan dalam mengelola masjid ini bagi kalangan orang beriman, Adapun penjelasannya dalam Al-Qur'an surah At-Taubah : 18

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتُوْا مَالَكُمْ يَوْمَ الَّتِيْ اُنزِلَتْ فِيْهَا السُّرٰتُ الْاُولٰٓئِيْكُمْ يَوْمَ تَمْلِكُوْنَ كُلَّ نَفْسٍ بِوَجْهِهَا ۗ وَاتَّقُوْا يَوْمَ تُجْعَلُ السُّرٰتُ الْاُولٰٓئِيْكُمْ سُبُوْحًا ۗ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتُوْا مَالَكُمْ يَوْمَ الَّتِيْ اُنزِلَتْ فِيْهَا السُّرٰتُ الْاُولٰٓئِيْكُمْ

Yang artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Merujuk pada penjelasan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat salat tetapi juga tempat membayar zakat. Artinya masjid menjadi pusat kegiatan pendistribusian dan pengelolaan zakat. Makna yang lebih global adalah masjid sebagai sebuah tempat untuk memajukan jamaah. Upaya memajukan jamaah melalui peran masjid kini menjadi kenyataan yang sangat mendesak di tengah berbagai

tantangan perkembangan saat ini. Generasi manusia tua dan muda tidak boleh terbawa oleh arus kehidupan seperti pemberitaan media dan komunikasi yang menjauhkan mereka dari masjid. Seharusnya para pengurus masjid bisa melakukan hal ini. Masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam tidak boleh kalah dengan objek ibadah agama lain.

Dalam hal ini, takmir masjid harus kreatif dan strategis. Jemaah Islam mempunyai peran dalam menggerakkan berbagai sektor kehidupan, termasuk sumber daya. pendapatan masyarakat melalui UMKM yang merupakan unit usaha yang dapat membantu masyarakat menciptakan usaha kreatif. Masjid-masjid di Indonesia berkat kotak mal yang dikumpulkan setiap saat oleh para peziarah. Kegiatan seperti salat Jumat dan pengajian bisa dijadikan modal menciptakan usaha bagi masyarakat. Follower wanita yang memiliki keahlian kuliner dapat mengirimkan hasil masakannya di unit komersial masjid. Laki-laki dapat menjual hasil usahanya melalui unit usaha masjid. Selain itu, jemaah yang tidak terlibat dalam penjualan hasil komersialnya juga bisa dilibatkan. memberikan kepada jemaah voucher untuk membeli kebutuhan pokok dari hasil penjualan mengumpulkan informasi. Voucher yang ditawarkan hanya dapat dibelanjakan dan ditukarkan dalam satuan sebuah bisnis yang dijalankan oleh jemaah masjid setempat. Dalam rangka kegiatan seperti ini akan mengedarkan uang dari jemaah ke jemaah sehingga keuntungannya kembali ke masyarakat. orang-orang. Produk yang masih dikemas dalam desain tradisional dapat mengalami peningkatan nilai jual kembalidengan kemasan yang lebih modern agar lebih menarik dan meningkatkan daya jualnya.

Untuk dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat dengan mamkmurkan masjid melalui UMKM dengan berbagai tantangan yang ada maka pengurus masjid dapat melakukan beberapa strategi yaitu :

1. Identifikasi Masalah

Para pengurus masjid dapat melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada disekitar masjid sebelum melakukan pemberdayaan Masyarakat yang berbasis masjid. Untuk Pada titik ini, administrator Masjid dapat menemukan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat yang ada di sekitar masjid, mengunjungi komunitas yang dirasa lemah dan menanyakan terkait masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini pengelola masjid dapat melakukan observasi di lingkungan sekitar.

2. Analisis masalah

Setelah melakukan Observasi Langkah yang kedua terdiri dari analisis dari permasalahan yang telah diidentifikasi untuk yang pertama kalinya, masalah harus dipelajari yang diidentifikasi sebelumnya hal tersebut dilakukan untuk dapat menemukan akar permasalahan yang ada.

3. Pengertian program

Setelah mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang ada di sekitar Masjid, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan program yang cocok untuk jogging. Pada tahap ini pengurus masjid harus untuk membuat program yang dapat

ditingkatkan ekonomi kerakyatan, dimana permasalahannya ditemukan kita menghadapi lemahnya masyarakat di bidang perekonomian. Hal ini memerlukan pengurus masjid untuk menentukan programnya pemberdayaan berupa penyediaan lapak untuk dijual kepada jamaah harus membayar infaq bukan sewa dan meminjamkan modal tanpa batas, tanpa bunga menguntungkan dan dapat dicicil beberapa kali, berapa pun nominalnya.

4. Sosialisasi

Setelah jadwal ditentukan. Sudah waktunya bagi pengurus masjid mengumumkan acara tersebut kepada jamaah di sekitar masjid itu sudah diperbaiki. Pengurus masjid melakukan kegiatan penyadaran yang ditargetkan untuk menginformasikan tentang program pemberdayaan masyarakat di masa depan untuk melakukan. Sosialisasi terjadi secara langsung.

5. Tetapkan prioritas

Jamaah yang telah mengikuti program ini pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai oleh pengelolaan masjid, Tentu saja kelayakannya akan dipertimbangkan. Tujuan itu penting. Kelayakannya pihak pengelola masjid untuk menyediakan program tersebut pemberdayaan bagi semua jamaah, namun dengan keterbatasan milik pengurus masjid, akan dipilih mereka yang dianggap cocok mengikuti program kekuatan atau tidak.

6. Modal

Peserta UMKM yang telah menerima program dari pemberdayaan modal yang disumbangkan oleh pengelola masjid BUMM. Modal bisa dalam bentuk barang atau dalam bentuk dana tergantung apa yang dilakukan UMKM tersebut itu perlu. Kalau jamaah butuh yang baik seperti gerobak atau yang lainnya bisa disediakan oleh pengurus masjid bantuan dalam bentuk barang jika jamaah atau pelaku UMKM Bersatu. Jika membutuhkan bantuan modal berupa bantuan keuangan, maka akan terbantu dari infaq bank. Bank infaq merupakan salah satu program pengelolaannya masjid-masjid yang mendukung BUMM, yang memang seharusnya mereka layani Pelaku UMKM yang baru bergabung dan ingin memulai urusan mereka. Operasional bank Infaq sendiri merupakan bank Infaq menawarkan pinjaman tanpa bunga kepada UMKM. Pelaku UMKM mengembalikan dana tersebut melalui infaq dan dapat dicicil dengan nominal berapa pun tanpa batas waktu yang tetap setelah pemilihan, jamaah berhak menerima program pemberdayaan yang ditawarkan. Pelaku UMKM dapat mengajukan permohonan bantuan modal usaha kepada pihak manajemen masjid tanpa bunga dan tanpa batas penggantian data didefinisikan

7. Pelatihan

Salah satu strategi yang dilakukan pengurus dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan Masyarakat pengurus masjid yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk pelaku UMKM di sekitar Masjid. Pembentukan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan para pemangku kepentingan UMKM. Dengan harapan bisa selalu

berkembang dan lebih termotivasi serta dapat lebih mengembangkan kreativitasnya. Beberapa pelatihan yang dapat dilaksanakan meliputi pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan pelatihan pengemasan dan pemasaran produk di Internet. Pelatihan ini merupakan salah satu wujud terwujudnya sumber daya manusia yang semakin maju dan kreatif dimana tujuan dari pelatihan ini adalah agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilannya dalam menjalankan UMKM untuk dapat memakmurkan masjid.

8. Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan pada seluruh pertemuan bulanan pengurus atau pertemuan ketika masjid akan menyelenggarakan acara besar. Evaluasi yang akan dilakukan akan memakan waktu lama, yang harus dilakukan pengurus Masjid adalah dengan tidak dilakukan sendirian, akan tetapi bersama-sama secara pribadi tetapi juga dilakukan secara impersonal individu bersama-sama. Hal ini memudahkan administrator pihak masjid untuk dapat mengetahui adanya keluhan dari pemangku UMKM ketika ditanya masalahnya bersifat pribadi. Strategi yang digunakan dalam Tanggung jawab utama komunitas berbasis masjid adalah penilaian. Penilaian yang dilakukan pengurus masjid tidak dilakukan sendirian secara pribadi, tetapi juga diterapkan secara impersonal. Berdiskusi secara personal membuat pelaku UMKM lebih terbuka tentang apa yang dia keluhkan agar pengurus masjid bisa berbuat lebih banyak mudah untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah para pelaku UMKM.

Dengan adanya strategi untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM yang juga membuat masjid semakin makmur maka akan memberikan dampak yang positif bagi para jamaah terutama dalam bidang ekonomi. Pendapatan ekonomi Masyarakat akan meningkat semenjak adanya program UMKM. Pelaku UMKM hanya berjualan dari rumah, seperti perempuan yang berjualan makanan di pasar, tapi berjualan hanya ketika ada pesanan. Lebih mudah karena mereka sudah ada tempat yang menjadi tujuan dari penitipan. Jadi, pertama, pendapatan Masyarakat hanya kalau ada orderan bakal bertambah karena masing-masing. Dimana awalnya pendapatan Masyarakat berasal hanya dari ketika ada pesanan, pendapatan akan bertambah. Selain penyediaan stand di masjid, program kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid akan membuat masjid selalu ditempati oleh orang-orang beriman, sehingga akan lebih mudah dalam mempromosikan produk yang dijual oleh Pelaku masjid UMKM.

Pelatihan yang diselenggarakan untuk pemangku kepentingan UMKM juga dapat meningkatkan perekonomian kerakyatan, dimulai dengan pelatihan pemasaran digital memberdayakan orang untuk menjual dan promosi penjualan melalui media online, pelatihan pengemasan membantu meningkatkan nilai harga produk, pelatihan pengelolaan keuangan membuat hidup jamaah menjadi lebih mudah mengelola keuangan sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil. Dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada maka dapat menciptakan peluang bisnis

bagi jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Jika sebelumnya sudah ada memberdayakan banyak jamaah dan komunitas yang masih ada pengangguran, khususnya generasi muda dan ibu rumah tangga. Program pemberdayaan ini ditujukan kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Yang mau jualan, tapi tak punya stand, boleh keluar dijual di stand UMKM masjid. Sejak adanya program pemberdayaan ini, akses pengembangan pelaku UMKM akan menjadi lebih mudah karena seringnya dilakukan di masjid. Bazaar UMKM, acara lainnya dan juga pelatihan bagi para pelaku UMKM memungkinkan pelaku UMKM tumbuh lebih cepat karena selain meningkatkan skillnya juga mudah produk yang mereka tawarkan mudah diketahui oleh banyak orang. Dalam peningkatan Manajerial dan Sumber Daya Manusia juga diperlukan pelatihan yang tepat, penggunaan alat manajemen yang efektif, dan pengembangan kepemimpinan yang baik, pengelola masjid dapat mengatasi tantangan serta menciptakan bisnis yang bukan hanya sukses secara finansial, namun juga menguntungkan. memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Selain itu, pengelolaan dan kesejahteraan masjid yang dilakukan dengan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mempunyai berbagai tantangan yang memerlukan solusi dan strategi yang komprehensif. Tantangan tersebut mencakup aspek hukum, manajerial, dan sumber daya manusia (SDM) dan untuk mengatasinya perlu dilakukan pendekatan yang terencana dan terintegrasi.

Terkait dengan tantangan hukum dan peraturan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku. Pengelola dari masjid harus secara proaktif memantau perubahan yang ada dari peraturan baik di tingkat lokal dan nasional. Yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses dari perizinan, pengelola dapat melakukan pengembangan sistem internal. Alat yang efektif untuk menangani dan melacak permintaan izin dan memberikan pelatihan karyawan tentang prosedur izin yang berlaku. Selain itu, permasalahan untuk kepemilikan dan penggunaan properti masjid harus diselesaikan dengan memastikan bahwa semua dokumen hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan bangunan jelas dan sah, serta dengan menulis perjanjian resmi penggunaan properti tersebut. . dan mendapatkan izin yang diperlukan dari pihak berwenang. .

Pada aspek manajerial dan SDM, tantangan utamanya adalah merancang struktur organisasi yang efektif. Banyak pengelola masjid yang terlibat dalam UMKM tidak memiliki pengalaman manajemen yang memadai. Oleh karena itu perlu untuk mengembangkan struktur dari organisasi yang jelas dengan penjelasan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Saran manajemen ahli dapat membantu Anda merancang dan menerapkan struktur organisasi yang sesuai. Juga, manajemen tim dan karyawan akan menjadi tantangan yang besar. Proses rekrutmen secara holistik dan pengembangan program dari pelatihan yang sesuai akan dapat membantu karyawan meningkatkan berbagai keterampilan mereka dan memastikan bahwa para staff memiliki keterampilan yang diperlukan. Manajer harus memberikan pelatihan leadership untuk

pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan dan manajemen tim. Mengatasi konflik di tempat kerja akan memerlukan cara penyelesaian konflik yang baik, serta komunikasi yang terbuka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikannya. Masalah sebelum berubah menjadi konflik besar. Motivasi serta komitmen karyawan dapat dilakukan dengan meningkatkan dengan program pengakuan serta penghargaan juga keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal manajemen perubahan, manajer harus siap untuk berhadapan dengan tantangan yang ada tentang perubahan dalam lingkungan dalam bisnis atau peraturan. Mengembangkan rencana perubahan secara komprehensif serta melibatkan karyawan dalam proses perubahan dapat membantu untuk mengelola transisi dengan lebih baik.

Mengelola masjid biasanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan masjid. Praktik manajemen modern yang ada saat ini adalah alat yang harus digunakan oleh pengelola masjid ketika mengelola masjid mereka. Format pembinaan yang ditawarkan antara lain:

1) Manajemen.

Wilayah kerja dan program kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan bagan serta struktur organisasi. Program kerja akan dikembangkan berdasarkan masukan dan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan situasi yang ada.

2) Pekerjaan kesekretariatan.

Sekretariatnya adalah ruang yang terbuka untuk umum sebagai bagian dari kegiatan kami. Administrator bertanggung jawab menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor juga memberikan laporan kegiatan kantor. Selain itu, para pengelola, khususnya sekretaris, juga mengemban tugas kehumasan bagi masyarakat.

3) Pengelolaan keuangan.

Manajemen keuangan merupakan suatu sistem manajemen yang mengelola keuangan suatu organisasi berdasarkan kearifan lokal. Penyetoran dan penarikan harus dicatat dengan cermat dan dilaporkan secara berkala pada pertemuan komunitas. Adapun pula prosedur mengenai pemasukan serta pengeluaran dari dana harus dikelola secara baik dan benar.

4) Dana dan pengelolaan perusahaan.

Dalam hal mendukung kegiatan pengelola masjid, bagian pendanaan serta korporasi akan menerima pendanaan dari berbagai sumber yang memungkinkan, antara lain donatur tetap, kotak sumbangan masjid, dan sumber pendanaan halal lainnya, berusaha mencari pendanaan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.

5) Manajemen pengembangan masyarakat.

Salah satu kelemahan umat Islam adalah jamaah masjid tidak terorganisir dalam melaksanakan pengajian secara rutin. Situasi ini menghalangi masyarakat setempat untuk menerima layanan yang memadai dan, sebaliknya, menerima dukungan dari

pengurus masjid. Setelah jemaat terorganisasi dengan baik, upaya pembinaan seperti pembacaan rutin dan pembacaan skala besar untuk meningkatkan semangat rohani diupayakan.

Evaluasi dan pengukuran kinerja juga sangat penting untuk memastikan usaha dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dilakukan dengan menentukan indikator kinerja utama (KPI) dan membuat penilaian yang dilakukan secara berkala hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan tindakan perbaikan. Keseimbangan antara aspek keagamaan dan komersial ini merupakan tantangan yang memerlukan perhatian secara khusus. Memastikan pemisahan yang jelas antara kegiatan keagamaan dan komersial dari segi tempat, waktu dan pengelolaan sangat penting untuk menjaga keutuhan kedua aspek tersebut. Pengembangan rencana operasional yang mencakup pembatasan dan kebijakan terkait bagaimana kegiatan usaha akan dilakukan tanpa mengganggu adanya fungsi utama masjid yang merupakan sebuah langkah penting. Ini melibatkan anggota Masyarakat dalam merencanakan dan mengelola bisnis, dan mengorganisir acara atau kegiatan bersama, akan dapat membantu menunjukkan bagaimana bisnis mendukung tujuan keagamaan dan sosial. Dengan menerapkan strategi atas tantangan yang ada, pengelola masjid dapat mengatasi tantangan yang ada dan membuat masjid berkembang lebih efektif melalui UMKM. Pendekatan secara terencana, pengelolaan yang baik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama dan memastikan bahwa bisnis membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Dengan adanya strategi untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat melalui UMKM yang juga membuat masjid semakin makmur maka akan mewujudkan dampak yang positif untuk para jamaah yang utamanya adalah dalam bidang ekonomi. Semenjak hadirnya UMKM pendapatan ekonomi Masyarakat akan terus meningkat. Pelaku UMKM yang hanya berjualan dari rumahnya, layaknya perempuan yang berjualan makanan di pasar, akan tetapi berjualan hanya ketika ada pesanan. Akan terasa lebih mudah karena mereka sudah ada tempat yang menjadi tujuan dari penitipan. Jadi, pertama, pendapatan Masyarakat akan bertambah masing-masing jika hanya ada orderan. Dimana yang awal dari pendapatan Masyarakat berasal dari ketika ada pesanan, pendapatan akan bertambah. Selain penyediaan stand di masjid, program dari kegiatan yang diselenggarakan masjid akan membuat masjid selalu ditempati oleh orang-orang beriman, sehingga akan lebih mudah dalam mempromosikan produk yang dijual oleh Pelaku masjid UMKM.

Pelatihan yang diselenggarakan untuk pemangku kepentingan UMKM juga dapat meningkatkan perekonomian kerakyatan, dimulai dengan pelatihan pemasaran digital memberdayakan orang untuk menjual dan promosi penjualan dari media online, pelatihan pengemasan membantu meningkatkan nilai harga dari produk, pelatihan manajerial keuangan membuat hidup jemaah menjadi lebih mudah mengelola keuangan sedemikian

rupa sehingga ada kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil. Dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada maka dapat menciptakan peluang bisnis bagi jamaah dan masyarakat sekitar masjid. Jika sebelumnya sudah ada memberdayakan banyak jamaah dan komunitas yang masih ada pengangguran, khususnya generasi muda juga ibu rumah tangga. Nanti Program daripada pemberdayaan ini ditujukan kepada jamaah dan masyarakat sekitar. Yang mau jualan, tapi tidak memiliki stand, diperbolehkan untuk keluar untuk dijual di stand UMKM masjid. Sejak hadirnya program berupa pemberdayaan ini, akses pengembangan pada pelaku UMKM akan menjadi lebih mudah dikarenakan seringnya dilakukan di masjid. Bazaar UMKM, acara lainnya dan juga pelatihan bagi para pelaku UMKM memungkinkan pelaku UMKM tumbuh lebih cepat karena selain meningkatkan skillnya juga mudah produk yang mereka tawarkan mudah diketahui oleh banyak orang. Dalam peningkatan Manajerial dan Sumber Daya Manusia juga diperlukan pelatihan yang tepat, penggunaan alat manajemen yang efektif, dan pengembangan kepemimpinan yang baik, pengelola masjid dapat mengatasi tantangan serta menciptakan bisnis yang bukan hanya sukses secara finansial, namun juga menguntungkan.dengan memberikan manfaat yang berarti untuk masyarakat juga lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, Y. N., Martin, T. D., & Mustafa, F. (2022). Pemberdayaan umkm melalui digitalisasi masjid dalam perspektif generasi z 1. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PkM*, 3(1), 26–31.
- Athoillah, M. F. A. & M. (2023). PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM DI KOPERASI MASJID SABIL- ILLAH KOTA MALANG Muhammad. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(4), 681–696.
- Supawanhar, S., Askani, A., Ditasman, D., & Amrullah, A. (2024). Manajemen Admnistrasi Keuangan Masjid : Perspektif Pendanaan Dan Investasi Masjid Al-Muttaqin Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 704–710.
- Haura'nisa, S. I. (2023). Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 223–241.
- Hermawan, A. (2022). Peran Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah pada Sektor Pertanian dan Peternakan di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Minggir. *Prosiding Seminar Nasional Program*, 438–444.
- Achmad, O. :, & Ishak, A. (2020). *Eksplorasi Peluang Pasar Potensial Untuk Meningkatkan Penjualan Produk UMKM*. 290–315.

- Athoillah, M. F. A. & M. (2023). PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM DI KOPERASI MASJID SABIL- ILLAH KOTA MALANG Muhammad. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(4), 681–696.
- Nanda, A. S., Fitriyani, & Aristyanto, E. (2021). Peran Masjid Sebagai Penggerak Sistem UMKM Untuk Memperkuat Ekonomi Umat (Studi Kasus Masjid Al-Akbar Surabaya). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankam Syariah*, 6(2), 535–541.
- Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, K. (2013). Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 13(1), 58–70.
- Kustanto, A., & Prabowo, M. S. (2022). Penerapan Digital Marketing Dengan Implementasi Peraturan Walikota Semarang No 90 Tahun 2020 Di Kelurahan. *Abdimas Unwahas*, 7(1), 53–57.

Bab 7 Rekomendasi dan Strategi Pengembangan Masa Depan

7.1 Penguatan Kerjasama antara UMKM, Masjid, dan Pemerintah

Penguatan kerjasama antara UMKM, masjid, dan pemerintah merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan memajukan kegiatan sosial dan keagamaan. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi masjid berfungsi sebagai pusat bisnis multifungsi yang menyediakan layanan penting seperti peluang pembiayaan dan investasi, sehingga memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi, terutama selama masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19 (Ismail et al., 2024). Selain itu, inisiatif dari organisasi berbasis masyarakat, seperti Pesantren, menunjukkan bagaimana modal sosial dapat mendorong kolaborasi dan mengatasi berbagai masalah sosial ekonomi, mempromosikan semangat kebersamaan (Sutomo et al., 2024). Selain itu, integrasi dana masjid ke dalam pengelolaan UMKM dapat memobilisasi sumber daya secara efektif, menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual, yang sangat penting dalam masyarakat mayoritas Islam. Namun, tantangan tetap ada, seperti implementasi kerangka peraturan yang tidak lengkap yang dapat meningkatkan upaya kerjasama ini. Secara keseluruhan, sinergi antara entitas ini dapat menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan dan ketahanan ekonomi (Rohimah, 2023). Berikut adalah beberapa contoh dan strategi yang digunakan untuk memperkuat kerjasama ini:

a. Pengembangan Potensi UMKM

Pengembangan UMKM sangat penting untuk memperkuat ekonomi nasional, karena mereka secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan inovasi. Untuk mengoptimalkan potensi mereka, UMKM memerlukan peningkatan akses ke modal, yang seringkali terbatas karena bank tradisional menganggapnya sebagai investasi berisiko tinggi. Pilihan pembiayaan alternatif, seperti keuangan mikro dan pinjaman digital, sangat penting untuk mengatasi hambatan ini (Oliwatosin Abdul-Azeez et al., 2024). Selain itu, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting, karena UMKM harus beradaptasi dengan lanskap digital yang berubah dengan cepat. Adopsi teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas akses pasar melalui e-commerce, memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar global. Selain itu, dukungan pemerintah dalam menciptakan peraturan yang menguntungkan untuk digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Dengan mengatasi bidang-bidang ini, UMKM dapat menjadi lebih

tanggung dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(Yordanova et al., 2024).

b. Kerjasama melalui Silaturahmi

Kerjasama melalui silaturahmi antar pengurus masjid dan jamaah secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sebagaimana dibuktikan dengan keberhasilan inisiatif di Masjid Karang Assalam Tengah dan Masjid Nurul Huda. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi masjid berfungsi sebagai pusat multifungsi yang memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi dengan menyediakan layanan penting seperti pembiayaan dan pilihan makanan halal, sehingga mendorong ketahanan ekonomi dan kemandirian(Nasution et al., 2023). Selain itu, pembentukan forum komunikasi di antara para pengurus masjid telah terbukti meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan potensi masjid dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek, seperti pemasangan

sistem pencahayaan surya, menggambarkan bagaimana pendekatan partisipatif dapat mengarah pada praktik berkelanjutan dan rasa kepemilikan di antara anggota komunitas(Nafiah et al., 2023). Secara keseluruhan, contoh-contoh ini menyoroti peran vital silaturahmi dalam memperkuat ikatan masyarakat dan mempromosikan partisipasi aktif dalam berbagai inisiatif.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Masjid dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan mengoptimalkan aliran dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa koperasi masjid dapat berfungsi sebagai pusat bisnis multifungsi, menyediakan layanan penting seperti peluang pembiayaan dan investasi, yang sangat penting untuk peningkatan masyarakat, terutama selama kesulitan ekonomi seperti pandemi COVID-19(Ismail et al., 2024). Selain itu, menerapkan ekonomi sirkular yang digerakkan oleh masjid dapat meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga menciptakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang efektif juga telah terbukti secara signifikan meningkatkan pendapatan penerima, menyoroti potensinya untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi. Selain itu, strategi pengelolaan masjid yang sukses, seperti visi yang jelas dan pengembangan UMKM yang terintegrasi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa inisiatif pemberdayaan ekonomi selaras dengan prinsip-prinsip Islam(Muthoifin & Yudha Rhezaldi, 2024). Dengan demikian, pendekatan strategis untuk memanfaatkan sumber daya masjid dapat secara efektif memberdayakan umat secara ekonomi.

d. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pelatihan yang berfokus pada manajemen masjid dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dapat secara signifikan meningkatkan kompetensi individu yang

terlibat dalam mengelola kegiatan ekonomi dan sosial di dalam masjid. Penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen SDM yang efektif, termasuk pelatihan dan pengembangan, sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan moral karyawan dalam konteks Islam. Secara khusus, program pelatihan yang menggabungkan nilai-nilai Islam dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab di antara staf pengelola masjid, sebagaimana dibuktikan dengan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional pejabat Badan Syara (Fitrianto et al., 2023). Selain itu, integrasi metode pelatihan terstruktur, seperti lokakarya dan seminar, telah terbukti meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan, yang dapat disesuaikan dengan pengaturan masjid. Secara keseluruhan, pelatihan ini tidak hanya membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan tetapi juga menyelaraskan praktik mereka dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga meningkatkan pengelolaan kegiatan ekonomi dan sosial di mosque.

e. Pengarahan Pemerintah

Peran masjid dalam mengarahkan kegiatan sosial dan ekonomi semakin diakui, sejalan dengan pernyataan Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Secara historis, masjid berfungsi sebagai pusat multifungsi, mencakup pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi selama masa Nabi Muhammad, meskipun beberapa interpretasi kontemporer menantang pandangan ini, menekankan peran utama mereka sebagai tempat ibadah dan pusat kesejahteraan sosial. Studi terbaru menganjurkan untuk merevitalisasi masjid untuk meningkatkan fungsi ekonomi dan sosial mereka, menunjukkan bahwa mereka dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui inisiatif seperti model ekonomi sirkular dan peningkatan manajemen keuangan (Arifin et al., 2024). Selain itu, keterlibatan perempuan Muslim dalam pelayanan sosial di dalam masjid menyoroti potensi institusi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, membina ikatan sosial dan dukungan ekonomi. Dengan demikian, peran pemerintah dalam membimbing masjid menuju fungsi-fungsi yang lebih luas ini sangat penting untuk memaksimalkan dampak masyarakat mereka sambil mencegah politisasi mereka.

7.2 Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Ekonomi Syariah

Peningkatan pendidikan dan kesadaran ekonomi syariah sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, khususnya di bidang keuangan syariah, sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk tetap tidak memiliki rekening bank

meskipun pertumbuhan layanan keuangan syariah. Inisiatif pendidikan, termasuk seminar dan pelatihan, dapat secara efektif meningkatkan kesadaran akan instrumen keuangan syariah seperti zakat dan wakaf, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusivitas (Kurniati Yunus et al., 2024). Selain itu, integrasi hukum ekonomi Islam ke dalam praktik bisnis memastikan kepatuhan terhadap standar etika, meningkatkan kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi. Secara keseluruhan, pendekatan pendidikan yang komprehensif dapat memberdayakan individu dan UMKM untuk terlibat dengan keuangan syariah, menyelaraskan kegiatan bisnis mereka dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih adil (Rahman et al., 2024). Berikut adalah beberapa contoh dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah:

a. Edukasi Ekonomi Syariah bagi Generasi Milenial

Pendidikan ekonomi syariah bagi kaum milenial semakin relevan saat mereka menavigasi tantangan keuangan modern. Penelitian menunjukkan bahwa kaum milenial sering menggunakan pinjaman online dan layanan *paylater*, meningkatkan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan ketidakpastian (*gharar*) (Amira & Sugiarti, 2023). Produk-produk keuangan ini dapat menyebabkan siklus utang jika tidak dikelola dengan bijak, menyoroti perlunya pendidikan tentang praktik keuangan etis. Selain itu, fenomena “*lentar*”, atau menunjukkan kekayaan, dapat memperburuk ketidakseimbangan keuangan di kalangan generasi milenial, menunjukkan perlunya strategi hidup hemat yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Inisiatif pendidikan, seperti lokakarya dan penjangkauan masyarakat, telah menunjukkan harapan dalam meningkatkan pemahaman ekonomi Islam, dengan keterlibatan peserta yang signifikan dilaporkan (Wahyudi et al., 2023). Secara keseluruhan, mengintegrasikan pendidikan ekonomi syariah ke dalam program literasi keuangan dapat memberdayakan generasi milenial untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, mempromosikan praktik keuangan berkelanjutan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

b. Pengembangan Materi Edukasi

Pengembangan materi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa di berbagai disiplin ilmu. Penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar yang efektif, seperti buku teks dan sumber daya interaktif, secara signifikan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menumbuhkan kreativitas pada siswa (Wahyuni et al., 2024). Sebuah studi tentang materi bahasa Korea menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan pelajar melalui beragam format media, termasuk e-book dan buku teks tradisional, untuk mendukung berbagai fungsi bahasa. Selain itu, pembuatan alat pendidikan khusus, seperti sistem “*Expert Polymer*” untuk pencetakan 3D, menunjukkan integrasi teknologi dalam pengaturan pendidikan untuk memfasilitasi pengalaman belajar

praktis. Selanjutnya, pengembangan materi yang disesuaikan secara budaya, seperti brosur untuk penyaringan operator SMA, menggarisbawahi perlunya memasukkan umpan balik komunitas untuk memastikan relevansi dan efektivitas (Eichten et al., 2024). Secara keseluruhan, sintesis temuan ini menekankan bahwa materi pendidikan harus dirancang dengan cermat, menggabungkan beragam format dan wawasan komunitas untuk memaksimalkan dampaknya pada pembelajaran.

c. Peran Generasi Muda

Generasi muda memainkan peran penting dalam berbagai aspek sosial-ekonomi dan pembangunan masyarakat. Mereka diidentifikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, memiliki kreativitas dan energi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks, seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan ketergantungan sosial ekonomi pada negara. Dalam inisiatif kesehatan, keterlibatan kaum muda dalam program pencegahan stunting telah menunjukkan harapan yang signifikan, dengan peningkatan pengetahuan yang mengarah pada keluarga berencana proaktif dan peningkatan hasil kesehatan anak (Marhaeni et al., 2023). Selain itu, keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, khususnya dalam memantau pemilihan, sangat penting untuk memastikan integritas politik dan menumbuhkan lingkungan politik yang adil. Selain itu, partisipasi pemuda dalam inisiatif pendidikan meningkatkan pengembangan masyarakat, karena mereka berfungsi sebagai pemimpin dan fasilitator dalam program pembelajaran lokal. Secara keseluruhan, keterlibatan aktif individu muda tidak hanya membahas isu-isu sosial langsung tetapi juga meletakkan dasar bagi pertumbuhan masyarakat yang berkelanjutan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

d. Peningkatan Literasi Masyarakat

Meningkatkan literasi masyarakat adalah upaya multifaset yang secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan hasil pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa inisiatif seperti Community Reading Parks (TBM) memainkan peran penting dalam menumbuhkan literasi dengan menyediakan sumber daya yang dapat diakses dan kegiatan menarik yang merangsang minat membaca dan kualitas pendidikannya. Selain itu, gerakan melek huruf daerah, didukung oleh peraturan pemerintah daerah, telah terbukti berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diukur dengan Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat (CLDI) (Kartikasari, 2024). Dalam konteks tertentu, seperti Desa Sukaragam, program pengabdian masyarakat yang ditargetkan telah berhasil mengatasi kesenjangan literasi dengan mendidik orang tua dan anak-anak, sehingga meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya. Selain itu, metode penelitian berbasis masyarakat telah efektif dalam meningkatkan literasi di bidang-bidang khusus, seperti ekonomi Islam, dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Terakhir, penelitian aksi partisipatif telah memberdayakan masyarakat desa untuk memanfaatkan modal

sosial untuk inisiatif literasi berkelanjutan, mengatasi tantangan sosial ekonomi di era digital. Secara kolektif, temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif yang digerakkan oleh masyarakat untuk peningkatan literasi.

7.3 Inovasi dalam Model Bisnis UMKM di Lingkungan Masjid

Inovasi dalam model bisnis usaha mikro dan kecil (UMKM) dalam lingkungan masjid sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan masjid sebagai pusat komunitas, UMKM dapat mengadopsi solusi digital, seperti platform e-commerce, untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal dengan lebih baik. Integrasi prinsip-prinsip ekonomi Syariah ke dalam operasi bisnis dapat lebih menyelaraskan perusahaan-perusahaan ini dengan nilai-nilai masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan praktik etis. Selain itu, kolaborasi antara UMKM dan masjid dapat memfasilitasi pengembangan produk yang bernilai sosial, termasuk barang halal dan layanan yang sesuai dengan Syariah, yang semakin dicari oleh masyarakat (Ume Kalsoom et al., 2024). Peran masjid dapat diperluas melampaui bimbingan spiritual untuk memasukkan pemberdayaan ekonomi, memanfaatkan model ekonomi sirkular yang mempromosikan keberlanjutan dan optimalisasi sumberdaya. Upaya digitalisasi telah menunjukkan harapan dalam meningkatkan pengelolaan masjid dan keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan (Arifin et al., 2024). Dengan demikian, melalui inovasi ini, UMKM dapat secara signifikan berdampak pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh dan strategi yang digunakan untuk memperkuat kerjasama ini:

a. Pengembangan Model UMKM Digital

Model UMKM masjid digital secara signifikan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memanfaatkan platform digital untuk akses pasar yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital, seperti e-commerce dan media sosial, sangat penting bagi UMKM untuk berinovasi model bisnis mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, sebuah penelitian menyoroti bahwa sementara adopsi platform digital saja mungkin tidak secara langsung mengarah pada inovasi model bisnis, ini memfasilitasi konfigurasi ulang kemampuan kritis yang mendorong inovasi di MSME (Kirom et al., 2024). Selain itu, digitalisasi masjid telah terbukti meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan komunikasi dengan jemaat, sehingga memberdayakan UMKM lokal melalui peningkatan visibilitas dan keterlibatan. Selain itu, pelatihan pemasaran digital telah terbukti efektif dalam melengkapi UMKM, khususnya di sektor fashion, dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang di pasar yang kompetitif. Secara kolektif, temuan ini menggarisbawahi potensi transformatif digitalisasi dalam mendukung UMKM dalam ekosistem masjid.

b. Kurasi Berbasis Masjid

Kurasi berbasis masjid mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pengembangan melalui peran masjid yang beragam. Penelitian menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan pemuda, menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika di kalangan generasi muda (Udin et al., 2023). Analisis bibliometrik pembangunan ekonomi berbasis masjid menyoroti minat yang signifikan dalam topik-topik seperti pemberdayaan masyarakat dan zakat, meskipun bidang-bidang seperti wakaf dan manajemen masih belum dieksplorasi. Ini menunjukkan potensi untuk memperluas program berbasis masjid untuk mengatasi masalah kontemporer, termasuk kenakalan kaum muda dan tantangan ekonomi. Selain itu, integrasi praktik kurasi modern, seperti yang terlihat di bidang lain, dapat meningkatkan efektivitas inisiatif masjid dengan memastikan bahwa program relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Acep Zoni Saeful Mubarak, 2021). Secara keseluruhan, kurasi berbasis masjid merupakan persimpangan penting dari pembangunan agama, sosial, dan ekonomi, yang menjamin eksplorasi dan implementasi lebih lanjut.

c. Inovasi Aplikasi Menara Masjid

Inovasi aplikasi menara masjid dicontohkan melalui berbagai kemajuan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas dan manajemen. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan model ventilator turbin di kubah masjid, yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik, menyediakan sumber daya berkelanjutan untuk penerangan di dalam masjid. Selain itu, digitalisasi manajemen masjid melalui aplikasi seperti "MyCash Masjid" dan aplikasi masjid pintar lainnya telah secara signifikan meningkatkan manajemen keuangan dan efisiensi operasional, memungkinkan pelacakan dan aktivitas yang lebih baik (Jekic et al., 2023). Selain itu, sistem manajemen berbasis aplikasi sedang digunakan untuk memprofesionalisasikan administrasi masjid, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi. Inovasi ini secara kolektif mencerminkan kecenderungan mengintegrasikan teknologi modern dalam arsitektur dan manajemen masjid, meningkatkan efisiensi energi dan efektivitas administrasi. Namun, tantangannya tetap dalam memastikan adopsi yang luas dan kepuasan pengguna di antara administrator masjid.

d. Strategi UMKM untuk Bersaing di Era Digital

Meningkatkan kehadiran online sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa memanfaatkan platform digital, seperti media sosial dan e-commerce, memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, membina hubungan yang lebih dekat dan mekanisme umpan balik real-time. Strategi pemasaran digital yang inovatif, termasuk

optimisasi mesin pencari (SEO) dan pemasaran konten, secara signifikan meningkatkan visibilitas dan menarikaudiens yang ditargetkan, yang penting untuk mengubah prospek menjadipelanggan setia. Selain itu, program pelatihan online dapat meningkatkan kompetensi pemasaran digital pemilik dan karyawan UMKM, memastikan mereka secara efektif memanfaatkan strategi ini untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis(Andrian et al., 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti kebutuhan untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam implementasi pemasaran digital. Secara keseluruhan, fokus strategis pada pemasaran digital tidak hanya meningkatkan kehadiran pasar tetapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang dan daya tanggap dalam lanskap kompetitif.

7.4 Rencana Aksi Jangka Panjang untuk Memakmurkan Masjid

Untuk merancang rencana aksi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk konsekrasimasjid, penting untuk mengubah masjid menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi. Hal ini dapat dicapai melalui program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, dan akses modal yang sesuai syariah, yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi. Selain itu, masjid dapat memfasilitasi pembentukan infrastruktur pendukung, termasuk koperasi syariah dan ruang usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh jamaah, sehingga mendorong kewirausahaan lokal(Mutmainah et al., 2024). Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam kegiatan masjid, termasuk donasi dan zakat, sangat penting untuk mempertahankan inisiatif ini. Peran relawan dalam memberdayakan upaya penjangkauan masyarakat juga signifikan, karena relawan terlatih dapat meningkatkan dampak masjid terhadap pembangunan sosial(Pratama, 2023). Dengan memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, masjid dapat secara efektif berfungsi sebagai pusat pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat merekadalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

a. Pengembangan Fisik dan Infrastruktur

Perkembangan fisik dan infrastruktur saling terkait erat, mempengaruhi berbagai aspek pertumbuhan masyarakat dan kesejahteraan individu. Penelitianmenunjukkan bahwa infrastruktur yang dirancang dengan baik secara signifikan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan jasmani, mempromosikan pengembangan keterampilan dan inklusivitas di antara siswa. Dalam konteks pedesaan, seperti Kalimantan, Indonesia, kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan memperburuk kemiskinan, menyoroti perlunya investasi infrastruktur yang adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan(Wiratama et al., 2023). Selain itu, di Pakistan, infrastruktur fisik dan keuangan sangat penting untuk mencapai pembangunan inklusif, karena mereka

menyediakan akses ke layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga mengatasi ketidaksetaraan pendapatan. Studi komparatif di seluruh ekonomi Asia mengungkapkan bahwa infrastruktur yang kuat terutama di bidang transportasi, telekomunikasi, dan energi secara substansif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang ditargetkan sangat penting untuk kemajuan berkelanjutan (Timilsina et al., 2024). Secara kolektif, temuan ini menggarisbawahi perlunya berinvestasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan fisik dan mempromosikan kemajuan masyarakat yang holistik.

b. Pengembangan Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Pengembangan kegiatan sosial dan keagamaan sangat penting untuk menumbuhkan karakter dan keterlibatan masyarakat di antara siswa dan di dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler, terutama yang memiliki fokus agama, secara signifikan meningkatkan karakter sosial dan agama siswa, mempromosikan nilai-nilai seperti disiplin, rasa hormat, dan toleransi (Fakhrurrozi et al., 2023). Di Bali kuno, kegiatan sosial-religius merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, mencerminkan hubungan yang harmonis dengan alam dan spiritualitas, sebagaimana dibuktikan oleh seni relief yang menggambarkan praktik-praktik ini. Selain itu, integrasi kegiatan keagamaan dalam lingkungan pendidikan, seperti Pendidikan Islam dan Pembelajaran Sipil, telah terbukti secara efektif mengembangkan sikap spiritual dan sosial siswa, didukung oleh upaya kolaboratif di antara parapemangku kepentingan (Maspuroh et al., 2022). Selain itu, analisis sejarah mengungkapkan bahwa organisasi keagamaan telah memainkan peran penting dalam kesejahteraan sosial, menangani kebutuhan kesehatan dan sosial, terutama untuk populasi yang rentan. Secara kolektif, temuan ini menggarisbawahi pentingnya kegiatan sosial dan agama yang terstruktur dalam memelihara kesejahteraan individu dan masyarakat.

c. Pengembangan Program Pendidikan

Pengembangan program pendidikan sangat penting di berbagai bidang, menangani kebutuhan spesifik dan meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Misalnya, dalam pendidikan tinggi, program yang bertujuan mengenali dan meningkatkan kesadaran pelecehan seksual di kalangan mahasiswa sangat penting untuk menumbuhkan budaya kampus yang sehat. Program-program ini menekankan kesetaraan gender dan analisis media kritis, mempromosikan pemahaman komprehensif tentang dinamika interpersonal dan resolusi konflik (Noh, 2023). Dalam pendidikan menengah, meningkatkan program pelatihan guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menyempurnakan isi program-program ini, kualifikasi guru dapat ditingkatkan, yang secara langsung berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Demikian pula, dalam perawatan kesehatan, inisiatif pendidikan untuk pasien dengan multiple sclerosis berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian melalui fisioterapi yang disesuaikan dan dukungan untuk keluarga (Pogozheva & Tarmaeva, 2022). Selain itu, mengatasi masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas melalui program pendidikan yang mempromosikan gaya hidup sehat telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mengubah perilaku

diet dan mengurangi risiko kesehatan. Secara keseluruhan, integrasi beragam program pendidikan lintas sektor tidak hanya memenuhi kebutuhan spesifik tetapi juga berkontribusi pada peningkatan masyarakat yang lebih luas.

d. Pengembangan Program Ekonomi

Pengembangan program ekonomi mencakup berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan, serta mengevaluasi efektivitas inisiatif tingkat negara. Misalnya, sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kehidupan ekonomi di kalangan remaja menunjukkan kepuasan yang tinggi di antara peserta, menunjukkan potensinya sebagai sumber daya dasar untuk inisiatif pendidikan ekonomi masa depan. Di Nigeria, Program Pengembangan RanTAI Nilai secara signifikan meningkatkan ketahanan pangan di kalangan petani padi, menyoroti pentingnya intervensi ekonomi yang ditargetkan di sektor pertanian (Alabi et al., 2023). Selanjutnya, penelitian tentang pengeluaran pembangunan ekonomi di AS mengungkapkan bahwa negara-negara menunjukkan pola pengeluaran yang beragam, menunjukkan lanskap kompleks pengembangan program ekonomi yang dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi lokal. Selain itu, Inisiatif Kota Regional di Indiana menunjukkan dampak positif pada PDB dan pertumbuhan lapangan kerja, menggarisbawahi efektivitas program pembangunan ekonomi berbasis tempat [4]. Secara kolektif, studi ini menggambarkan sifat multifaset pengembangan program ekonomi, menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat spesifik (Andriansyah et al., 2023).

e. Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi

Pengembangan teknologi dan digitalisasi sangat penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing di berbagai sektor. Penelitian menunjukkan korelasi positif yang kuat antara digitalisasi dan pembangunan ekonomi, dengan indikator utama seperti aktivitas keuangan online dan keterampilan digital menjadi sangat berpengaruh. Dalam konteks Federasi Rusia, pemerintah telah menguraikan arah strategis untuk digitalisasi, menyoroti tantangan yang ada dan peluang masa depan (ПЕИШКОБА, 2023). Selain itu, digitalisasi sangat penting bagi perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar yang berkembang pesat, memerlukan manajemen yang efektif dan sumber daya keuangan untuk implementasi yang sukses. Pendekatan sosioteknik untuk digitalisasi menekankan pentingnya kolaborasi manusia-teknologi, terutama dalam memanfaatkan teknologi yang muncul seperti AI Generatif, yang dapat menambah kemampuan sambil menimbulkan risiko potensial (Ohrenych & Kurdupa, 2023). Secara keseluruhan, sementara digitalisasi menghadirkan peluang signifikan untuk kemajuan ekonomi, itu juga membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap kompleksitas dan implikasinya bagi masyarakat dan bisnis.

f. Pengembangan Kerjasama dengan Pemerintah dan Masyarakat

Pengembangan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk tata kelola yang efektif dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menyoroti pentingnya interaksi antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil, terutama dalam

konteks seperti integrasi Eropa, di mana transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk implementasi reformasi. Dalam tata kelola lingkungan, seperti mengatasi pencemaran air, mekanisme kerja sama antara pemerintah dan masyarakat meningkatkan pemerintahan demokratis dan kepercayaan publik, menekankan perlunya peningkatan pengungkapan informasi dan partisipasi publik (Ukhanova, 2023). Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan menunjukkan perlunya strategi keterlibatan offline dan online, mengungkapkan bahwa sementara struktur formal ada, kesadaran publik akan peluang ini tetap terbatas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga penting dalam inisiatif berbasis masyarakat, di mana pemerintah bertindak sebagai fasilitator, namun tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya tetap ada. Secara keseluruhan, membina kerja sama yang efektif membutuhkan penanganan tantangan ini dan meningkatkan kerangka kelembagaan yang mendukung keterlibatan sipil (Fardiah et al., 2019).

Daftar Pustaka

- Acep Zoni Saeful Mubarak. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 132–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355>
- Alabi, O., Sunday, G., & Ebukiba, E. (2023). Economic impact of the value chain development program on the food security of rice farmers in Nigeria. *Agricultural Sciences*, 15(39), 51–58. <https://doi.org/10.22620/agrisci.2023.39.005>
- Amira, & Sugiarti, D. (2023). Sharia Economic Perspective on Online Loans Among Millennials. *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3(1). <https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1476>
- Andrian, A., Siregar, E., Ika Agustina, Reniwati Lubis, Khairil Anwar, Murtopo, Gunawan, & Herri Trisna Frianto. (2024). Development Online Training Media to Improve the Digital Marketing Competence of MSME Medan. *Instal : Jurnal Komputer*, 16(02), 141–149. <https://doi.org/10.54209/jurnalinstall.v16i02.208>
- Andriansyah, E. H., Subroto, W. T., & Prakoso, A. F. (2023). THE DEVELOPMENT OF A DEVELOPMENT ECONOMICS TEXTBOOK TO IMPROVE THE QUALITY OF LEARNING IN THE DEVELOPMENT ECONOMICS COURSE IN THE ECONOMIC EDUCATION STUDY PROGRAM. *Journal of Education and Research*, 2(2), 133–152. <https://doi.org/10.56707/jedarr.v2i2.166>
- Arifin, M., Muhtadi, R., & Bawana, T. A. (2024). Mosque Management Revitalization Through Economic Empowerment of Ummah. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 3(1), 70–80. <https://doi.org/10.54298/ijith.v3i1.96>

- Eichten, C., Kuhl, A., Baker, M., Kwon, J. M., Seroogy, C. M., & Williams, K. B. (2024). Development and assessment of educational materials for spinal muscular atrophy carrier screening in the Plain community. *Journal of Genetic Counseling*. <https://doi.org/10.1002/jgc4.1866>
- Fakhrurrozi, H., Minabari, M., Saguni, F., & Marfiyanto, T. (2023). ENHANCING THE SOCIAL AND RELIGIOUS CHARACTER OF STUDENTS AT QURRATU A'YUN HIGH SCHOOL THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES. *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 101–118. <https://doi.org/10.24239/pdg.Vol12.Iss1.391>
- Fardiah, D., Darmawan, F., & Rinawati, R. (2019). Government and Society Synergy For Community-Based Internet Development. *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 265–276. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.4404>
- Fitrianto, A. R., Muhammad, I., Muhammad, F., & Imran, N. (2023). PEMBINAAN BADANSYARA DAN MANAJEMEN MASJID DI KELURAHAN MAREKU KECAMATAN KOTA TIDORE UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Archipelago*, 4(1), 35. <https://doi.org/10.46339/arc.v4i1.966>
- Ismail, A. G., Mohd Daud, A. H., Mohamad Nasir, N. S., Omar, N., Azzan, N. A., Abdul Rahman, N. S., & Azmin, U. S. (2024). Empowering Mosque Cooperatives for Development of The Ummah. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 11(2), 89–102. <https://doi.org/10.11113/umran2024.11n2.659>
- Jekic, G., Shendova, V., & Zlateski, A. (2023). SEISMIC RETROFITTING OF SULTAN MURAT MOSQUE' CLOCK TOWER IN SKOPJE USING INNOVATIVE MATERIALS. *2nd Croatian Conference on Earthquake Engineering – 2CroCEE*, 318– 328. <https://doi.org/10.5592/CO/2CroCEE.2023.115>
- Kartikasari, E. (2024). Improving the quality of life of the community through the regional literacy movement. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(1), 644–654. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3330>
- Kirom, C., Cahyadi, I. F., Afandi, J., Adni, R., Cahya, B. T., & Muflih, B. K. (2024). Assistance in Management and Technology-Based Mosque Digitalization to Improve the Quality of Community Services. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(2), 205. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10920>
- Kurniati Yunus, Erwan Setyanoor, & Mansyur, A. (2024). Sustainability in Sharia

- Invesment. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 37–53. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i1.279.37-53>
- Marhaeni, A. A. I. ., Nyoman Yuliarmi, N., Jati Primajana, D., Pradnyadewi, D., Ketut Sudibia, I., Kadek Eka Jayanthi, N., Sinthya Aryasthini M, M., Nyoman Reni Suasih, N., & Santana Putra A, M. (2023). The Role Of The Young Generation In Stunting Prevention To Create Superior Human Resources In Abang Village, Abang District, Karangasem Regency. *International Journal Of Community Service*, 3(4), 233–242. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i4.231>
- Maspuroh, M., Ruswandi, U., Hasanah, A., & Nursobah, A. (2022). The Development of Students' Spiritual Attitudes and Social Attitudes in Islamic Education and Civic Learning Through Religious Activities in Public Junior High School 2, 4 and 5 Cianjur Regency. *International Journal of Social Service and Research*, 2(5), 376–389. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i5.109>
- Muthoifin, M., & Yudha Rhezaldi, A. Y. (2024). Community economic empowerment through mosque management to improve people's welfare. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024134. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024134>
- Mutmainah, L., Andani, L., & Susilawati, E. (2024). Revitalizing Communities: Proposing Mosque-Driven Circular Economy Empowerment Model. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 1–25. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v5i1.6301>
- Nafiah, M. L. I., Sopingi, S., & Raharjo, K. M. (2023). Kebutuhan Belajar Orang Dewasa dalam Meningkatkan Ilmu Keagamaan pada Kegiatan Pengajian Ahad Pagi. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 3(5), 432–442. <https://doi.org/10.17977/um065v3i52023p432-442>
- Oliwatosin Abdul-Azeez, Aleksandra Ogadimma Ihechere, & Courage Idemudia. (2024). SMEs as catalysts for economic development: Navigating challenges and seizing opportunities in emerging markets. *GSC Advanced Research and Reviews*, 19(3), 325–335. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.19.3.0230>
- Pogozheva, A. V., & Tarmaeva, I. Y. (2022). Educational programs: an effective mechanism for preventing and treating obesity. *Voprosy Dietologii*, 12(4), 43–49. <https://doi.org/10.20953/2224-5448-2022-4-43-49>
- Pratama, A. (2023). Community Empowerment Dynamics of Masjid-Based Bayt al-Mal: A Phenomenology Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 294–308. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6618>
- Rahman, M., Palilati, A., Samdin, S., & Syaifuddin, D. T. (2024). Impactful Contributions: Sharia Banks in Advancing Agricultural and Agribusiness Development, Empowering MSMEs and Enhancing Human Resources Management. *Journal of Global Innovations*

- in *Agricultural Sciences*, 12(2), 503–522.
<https://doi.org/10.22194/JGIAS/24.1328> Rohimah, S. P. (2023). Revitalizing MSMEs through Innovative Financial Products in Islamic Banking. *Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 87–100.
<https://doi.org/10.15575/jieb.v3i1.26585>
- Sutomo, S., Musnandar, A., Alzitawi, D. U. D. M., & Sutrisno, S. (2024). Religious-Sociocultural Networks and Social Capital Enhancement in Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 137–148. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.19997>
- Timilsina, G., Stern, D. I., & Das, D. K. (2024). Physical infrastructure and economic growth. *Applied Economics*, 56(18), 2142–2157.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2184461>
- Udin, U., Fitriah, F., Sugianto, L. O., Khairunnisa, R., La Ula, H., Ihsaniati, N. S. N., & Wijayanto, W. (2023). Mosque-based youth leadership cadre. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(2), 2024010. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024010>
- Ukhanova, Y. V. (2023). The Interaction of Society and Authorities in Urban Development: The Case of Big Cities of Northwestern Federal District. *RUDN Journal of Political Science*, 25(3), 663–676. <https://doi.org/10.22363/2313-1438-2023-25-3-663-676>
- Ume Kalsoom, Waqar Muhammad Khan (Corresponding Author), Fouzia Sultana, & Muhammad Obaid Ahmed. (2024). Empowering Innovation: A Comprehensive Perspective on Muslim Business Ownership. *Al-NASR*, 63–74.
<https://doi.org/10.53762/alsnr.03.02.e06>
- Wahyudi, H., Usman, M., & Palupi, W. A. (2023). Penyuluhan Ekonomi Syariah bagi Generasi Milenial. *Jurnal Abdimas Multidisiplin*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.35912/jamu.v2i1.1909>
- Wahyuni, P., Suasti, Y., & Wati, E. (2024). Development of Problem-based Learning LKPD to Improve Student Understanding. *International Journal of Educational Dynamics*, 6(2), 460–465. <https://doi.org/10.24036/ijeds.v5i2.460>
- Wiratama, B. F., Kurniawan, R., Mulyanto, Isnaeni, M. A., Sumargo, B., & Gio, P. U. (2023). Measuring the physical infrastructure development as poverty reduction program in Kalimantan, Indonesia. *Cities*, 141, 104515.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104515>
- Yordanova, D., Dana, L.-P., Manolova, T. S., & Pergelova, A. (2024). Digital Technologies and the Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises. *Sustainability*, 16(7), 2660. <https://doi.org/10.3390/su16072660>
- ПЕШКОВА, Г. Ю. (2023). THE GENERAL DIRECTION OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION IS DIGITALIZATION. *Экономика и Предпринимательство*, 11(148), 90–94. <https://doi.org/10.34925/EIP.2022.148.11.014>

Bab 8 Penutup

8.1. Ringkasan dan Kesimpulan

Konsep memakmurkan masjid dalam Islam merupakan upaya komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi umat. Sejarah telah menunjukkan bahwa masjid memiliki peran vital dalam pemberdayaan ekonomi umat, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era kejayaan Islam. Ajaran Islam tentang ekonomi dan bisnis menyediakan kerangka etis dan filosofis yang menjadi landasan bagi aktivitas ekonomi berbasis masjid.

Dalam konteks modern, revitalisasi fungsi ekonomi masjid melalui pengembangan UMKM telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Berbagai studi kasus telah membuktikan bahwa masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi yang efektif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan jamaah, dan memperkuat peran masjid dalam kehidupan masyarakat.

8.2. Harapan dan Masa Depan UMKM dalam Memakmurkan Masjid

Masa depan UMKM dalam konteks memakmurkan masjid sangat menjanjikan. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, diharapkan akan muncul lebih banyak inisiatif inovatif yang mengintegrasikan fungsi ibadah dengan aktivitas ekonomi.

Beberapa harapan untuk masa depan antara lain:

1. Pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berpusat pada masjid.
2. Peningkatan kolaborasi antara masjid, pemerintah, dan sektor swasta dalam pemberdayaan UMKM.
3. Implementasi teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi program ekonomi masjid.
4. Penguatan peran masjid sebagai pusat inkubasi dan akselerasi UMKM syariah.
5. Pengembangan model-model inovatif pembiayaan UMKM berbasis masjid, seperti wakaf produktif dan crowdfunding syariah.

8.3. Kata Penutup

Memakmurkan masjid melalui pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang mencapai kesuksesan ekonomi, tetapi juga tentang menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat peradaban Islam. Ini adalah upaya untuk mengintegrasikan spiritualitas

dengan aktivitas ekonomi, menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material tetapi juga kuat secara spiritual.

Semoga dengan menghidupkan kembali fungsi ekonomi masjid, kita dapat mewujudkan visi Islam tentang masyarakat yang adil, makmur, dan diberkahi. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat kehidupan umat yang dinamis, relevan, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.

Daftar pustaka

1. Al-Qur'an al-Karim.
2. Ahmad, K. (2000). Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects. *Review of Islamic Economics*, 9, 57-82.
3. Amin, R. M. (2009). Masjid dan Transformasi Sosial Etnik Bugis. *Jurnal Studia Islamika*, 16(3), 419-450.
4. Azra, A. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Jakarta: Kencana.
5. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
6. Dalmeri. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 321-350.
7. Faizal, P. R. M., Ridhwan, A. A. M., & Kalsom, A. W. (2013). The Entrepreneurs Characteristic from al-Quran and al-Hadis. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(4), 191-196.
8. Hasan, Z. (2006). *Introduction to Microeconomics: An Islamic Perspective*. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia.
9. Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. New York: Palgrave Macmillan.
10. Kahf, M. (2003). The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare. *International Seminar on Waqf as a Private Legal Body*, 6-7.
11. Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
12. Kuran, T. (2011). *The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East*. Princeton: Princeton University Press.
13. Mardhatillah, A., & Wahid, N. A. (2019). Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Umat: Membangkitkan Kembali Peradaban Emas Islam. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19(2), 156-166.
14. Mohd Nor, A. H., & Senin, A. A. (2018). The Role of Masjid in Socio-Economic Development of the Muslim Community. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(3), 198-209.

15. Nasr, S. H. (2002). *Islam: Religion, History, and Civilization*. New York: HarperOne.
16. Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
17. Qaradawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
18. Siddiqi, M. N. (1996). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
19. Suryani, & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17-36.
20. Zaman, A. (2008). *Islamic Economics: A Survey of the Literature*. Working Papers. University Library of Munich, Germany.

Profil Penulis

Dr. Drs. Sriyono, MM., CIQnR. Adalah Dosen Tetap pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah dan Pernah menjadi Dosen Luar Biasa pada beberapa Perguruan Tinggi baik di PTN maupun PTS di Surabaya. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Sains dan Teknologi Unair tahun 1986, S2 diselesaikan di Magister Manajemen Program Pascasarjana Univeritas Sebelas Maret Solo (2005), dan S3 diselesaikan di Fakultas Eonomi dan Bisnis Universitas Program Studi ESP Universitas Airlangga Surabaya (2012). Pengalaman mengajar dimulai sejak selesai S2 di Solo dan menjadi Dosen Luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi PTN dan PTS di Surabaya mulai tahun 2007 hingga tahun 2011, dan sampai saat ini mengajar di Pascasarjana dan FEB Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penulis juga pernah menjadi Konsultan Lingkungan (Sertifikasi Amdal UNS 2003), Konsultan Bisnis (Sertifikasi Auditor UNS, 2004), Konsultan Appraisel Properti (Sertifikasi MAPPI 2008), serta Sertifikasi untuk UKM dan Koperasi. Selain itu juga menjadi Asesor BKD, serta memiliki Sertifikasi Reviewer Artikel dan Penelitian. Disamping itu juga aktif di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Asosiasi Manajemen Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSMA) dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) serta di KADIN Kabupaten Sidoarjo.

Dr. Supardi, SE., MM., CSA., CRMP. Lahir di Surabaya Kodya Surabaya. Sarjana Ekonomi diraih di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2002. Magister Manajemen diraih di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003. Doktor Ilmu Ekonomi diraih di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2013. Pernah bekerja menjadi karyawan PT PAL Indonesia sejak 1982 s.d 2013 dan menjadi dosen di Universitas Tritunggal Surabaya tahun 2009. Menjadi dosen di STIE Pemuda Surabaya. Tahun 2009 s.d. 2012, dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada tahun 2013 s.d. 2016, dosen UNIBA Blitar tahun 2013 s.d. 2015, dosen di STIKes Widya Cipta Husada Malang tahun 2014 s.d. 2016. Menjadi konsultan di bidang hukum ekonomi pada tahun 2013 s.d. 2014. Kembali menjadi dosen tetap STIE Manadala Jember 2015 s.d 2019. Pernah melakukan Kerjasama pengelolaan budidaya ikan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat Kepanjen Malang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Dan tahun 2019 s.d. sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.



UMSIDA PRESS
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit NO. 666 B
Sidoarjo, Jawa Timur

ISBN 978-623-464-100-4 (PDF)



9 786234 641004